



## **BUPATI LAMPUNG UTARA**

### **PROVINSI LAMPUNG**

#### **PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 14 TAHUN 2024**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN, PENGAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pemungutan Pajak Daerah, perlu mengatur tentang tata cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan, Pengawasan dan Penghapusan Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 118);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung utara Nomor 131).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN, PENGAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
5. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perpajakan daerah Kabupaten Lampung Utara.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau dimiliki, dikuasai dan/atau bangunan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan bentuk kegiatan usaha pertambangan, Perkebunan dan perhutanan.
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek atau subjek Pajak penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan Daerah, peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah disingkat SSPD adalah bukti yang selanjutnya pembayaran atau penyeteroran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya kepada Wajib Pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok kredit Pajak, jumlah Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
18. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal selanjutnya disingkat PPDTO adalah surat yang ditetapkan oleh pejabat pengelola Keuangan Daerah sebagai bukti bahwa piutang daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah tagihan untuk surat melakukan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
23. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.
27. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Kedaluwarsa adalah terlewat dan batas waktu berlakunya sebagaimana yang telah ditetapkan.

## **Pasal 2**

Tahapan dalam pemungutan Pajak adalah sebagai berikut:

- a. pendaftaran Wajib Pajak;
- b. tahun pajak dan masa pajak;
- c. penetapan Pajak terutang;
- d. pembayaran Pajak terutang;
- e. pelaporan Pajak;
- f. ketetapan Pajak;
- g. penagihan;
- h. penghapusan piutang Pajak;
- i. keberatan dan banding; dan
- j. pembukuan dan pemeriksaan.

## **BAB II JENIS PAJAK**

### **Pasal 3**

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan:
  - a. Penetapan Bupati; atau
  - b. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati (*Official Assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak air tanah; dan
  - c. Pajak reklame;

- (3) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib Pajak (*Self Assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. Pajak barang jasa tertentu jasa perhotelan;
  - c. Pajak barang jasa tertentu makanan dan/atau minuman;
  - d. Pajak barang jasa tertentu jasa kesenian dan hiburan;
  - e. Pajak barang jasa tertentu jasa parkir;
  - f. Pajak barang jasa tertentu tenaga listrik;
  - g. Pajak mineral bukan logam dan batuan; dan
  - h. Pajak sarang burung walet;
- (4) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada perhitungan Wajib Pajak.

### **BAB III PENDAFTARAN WAJIB PAJAK, TAHUN PAJAK DAN MASA PAJAK**

#### **Bagian Kesatu Pendaftaran Wajib Pajak**

##### **Pasal 4**

- (1) Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan objek pajaknya melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
- (2) Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah Lampung Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterima.
- (3) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, b dan c, wajib mendaftarkan diri kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (5) Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
  - a. data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah;
  - b. SPOPD tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
  - c. berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

#### **Bagian Kedua Tahun Pajak dan Masa Pajak**

##### **Pasal 5**

- (1) Tahun Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.

- (2) Masa Pajak berlaku untuk:
  - a. jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c; dan
  - b. jenis Pajak yang perhitungan dibayar sendiri berdasarkan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h.
- (3) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk BPHTB.

## **BAB IV PENETAPAN PAJAK**

### **Bagian Kesatu Penetapan Besaran Pajak**

#### **Pasal 6**

- (1) Besarnya Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.
- (2) Besarnya Pajak terutang untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (3) Dasar pengenaan Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
  - a. nilai sewa reklame untuk Pajak reklame;
  - b. nilai perolehan air tanah untuk Pajak air tanah; dan
  - c. NJOP untuk PBB-P2.

### **Bagian Kedua Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak**

#### **Paragraf 1**

#### **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

#### **Pasal 7**

- (1) Tata cara pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh rangkaian yang harus dilakukan mulai dari pendaftaran, pendataan, penerbitan, penyampaian dan penagihan PBB-P2.
- (2) Tata Cara Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penentuan klasifikasi dan besarnya nilai objek Pajak sebagai dasar pengenaan PBB-P2;
  - b. bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPOP;
  - c. tata cara penerbitan dan penyampaian SPPT;
  - d. bentuk, isi dan tata cara penagihan dan SSPT;
  - e. tata cara pembayaran PBB-P2, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran serta tempat pembayaran pajak;
  - f. tata cara penghapusan piutang PBB-P2 yang sudah kedaluarsa;
  - g. tata cara mengajukan keberatan, banding dan gugatan pajak PBB-P2;
  - h. tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan keringanan pajak;
  - i. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
  - j. tata cara pemeriksaan PBB-P2; dan
  - k. tata cara penyegelan.

- (3) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP:
- a. jika nilai perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP, maka yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 adalah NJOP;
  - b. dalam hal NJOP PBB-P2 belum ditetapkan saat terhutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, NJOP PBB-P2 dapat didasarkan pada surat keterangan NJOP PBB-P2;
  - c. surat keterangan NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah sifat sementara; dan
  - d. surat keterangan NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diperoleh di kantor Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (5) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (6) Besarnya nilai minimal PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan dapat ditetapkan kembali pada tahun berikutnya dengan Keputusan Bupati.
- (7) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tarif PBB-P2 atas objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,2% per tahun.
  - b. Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,25% untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) per tahun.
  - c. Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,35% untuk NJOP Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) per tahun.
  - d. Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,4% untuk NJOP Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) per tahun.
  - e. Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% untuk NJOP diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) per tahun.
- (8) Besaran pokok PBB-P2 yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (9) Nilai Jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan NJOP Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa:

Tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp.300.000,00/m<sup>2</sup> Bangunan seluas 400 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp.350.000,00/m<sup>2</sup> Taman seluas 200 m<sup>2</sup> dengan nilai Jual Rp.50.000,00/m<sup>2</sup> Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp. 175.000,00/m<sup>2</sup>

Besarnya pokok pajak yang terhutang adalah sebagai berikut:

$$(1) \text{ NJOP Bumi : } 800 \times \text{Rp } 300.000,00 = \text{Rp. } 240.000.000,00$$

- (2) NJOP Bangunan
  - a. Rumah dan garasi  $400 \times \text{Rp.}350.000,00 = \text{Rp.}140.000.000,00$
  - b. Taman  $200 \times \text{Rp.} 50.000,00 = \text{Rp.} 10.000.000,00$
  - c. Pagar  $(120 \times 1,5) \times \text{Rp.} 175.000,00 = \text{Rp.} 31.500.000,00 + \text{NJOP}$   
Bangunan = Rp. 181.500.000,00 + Total NJOP Bumi dan Bangunan = Rp. 421.500.000,00  
NJOPPTKP = Rp. 10.000.000,00
- (3) NJOP kena pajak = Rp. 411.500.000,00
- (4) tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,25%
- (5) PBB terutang :  $0,25\% \times \text{Rp.} 411.500.000,00 = \text{Rp.} 617.250,-$
- (10) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan ditentukan sebagai berikut:
  - a. NJOP berupa tanah adalah sebesar nilai konversi setiap zona nilai Tanah kedalam Klasifikasi, Pengelolaan dan ketentuan nilai jual permukaan bumi (tanah) sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Peraturan ini;
  - b. NJOP berupa Bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian kedalam klasifikasi, pengelolaan dan ketentuan nilai jual bangunan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan ini; dan
  - c. dalam hal ada objek pajak yang nilai jual per M2 nya lebih besar dari ketentuan NJOP yang telah ditetapkan maka nilai NJOP yang terjadi dilapangan tersebut ditetapkan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (11) Besarnya NJOP atas objek pajak usaha bidang perikanan darat ditentukan sebagai berikut:
  - a. areal pembudidayaan ikan adalah sebesar NJOP berupa tanah disekitarnya dengan penyesuaian seperlunya ditambah standar biaya investasi tambak menurut jenisnya;
  - b. areal emplasemen dan areal lainnya adalah sebesar NJOP berupa tanah disekitarnya dengan penyesuaian seperlunya; dan
  - c. Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar NJOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b.
- (12) Besarnya NJOP atas Objek yang bersifat khusus ditentukan sebagai berikut:
  - a. area tanah adalah sebesar NJOP berupa tanah disekitarnya dengan penyesuaian seperlunya;
  - b. area perairan untuk kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf serta tempat rekreasi adalah sebesar nilai jual yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus kesamping dengan klasifikasi nilai jual pajak permukaan bumi berupa tanah sekitarnya; dan
  - c. objek pajak berupa bangunan adalah sebesar NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.
- (13) Besarnya NJOP perairan untuk kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf serta tempat rekreasi, penggolongan NJOP ditentukan dari hasil Penilaian Individual.
- (14) Besarnya NJOP atas objek pajak yang bersifat khusus atau objek lainnya dapat ditentukan berdasarkan penilaian individual yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional penilai atau kantor jasa penilai publik.

- (15) Hasil penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibuat laporan penilaian dan ditandatangani oleh pejabat fungsional atau kantor jasa penilai publik yang melaksanakan penilaian.

## **Paragraf 2**

### **Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati menyusun klasifikasi dan besarnya NJOP atas permukaan bumi dan/atau bangunan yang dirinci per Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:
- klasifikasi dan besarnya NJOP atas Bumi ditetapkan berdasarkan kriteria blok, nama jalan, kode ZNT, kelas bumi dan pengelompokan nilai jual bumi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
  - klasifikasi dan besarnya NJOP atas Bumi ditetapkan berdasarkan kriteria komponen jenis penggunaan bangunan, luas, type, volume, lebar bentang, lantai dan besarnya tinggi kolom dengan format sebagaimana daftar biaya Komponen Bangunan (DBKB) yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
  - klasifikasi dan besarnya NJOP dan bangunan dengan nilai individual dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirimkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk mendapatkan persetujuan dari Bupati, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V**

### **BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pendaftaran**

#### **Pasal 9**

- Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan dapat diperoleh secara gratis di Badan Pendapatan Daerah, Kantor Kecamatan atau Kelurahan atau Kantor Kepala Desa setempat atau tempat lain yang ditunjuk untuk pengambilan SPOP yang dilakukan oleh subjek pajak.
- SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta ditandatangani dan disampaikan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.
- Wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam kolom yang tersedia dalam SPOP.

#### **Pasal 10**

- Badan Pendapatan Daerah melalui Bidang PBB dan BPHTB berdasarkan data dan hasil penelitian menyusun konsep surat himbauan pendaftaran objek dan subjek pajak bumi dan bangunan.

- (2) Surat himbauan pendaftaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Badan untuk disampaikan kepada Wajib Pajak.

## **Bagian Kedua**

### **Pendataan**

#### **Pasal 11**

- (1) Pendataan objek dan subjek pajak dilakukan dengan cara penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP, identifikasi objek pajak, verifikasi data objek pajak dan pengukuran bidang objek pajak.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pendataan objek dan subjek pajak dalam rangka pembentukan atau pemeliharaan basis data SIKEP TAX Pendapatan Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Kantor Pertanahan dan/atau instansi lain yang terkait.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh Badan Pendapatan Daerah.

#### **Pasal 12**

- (1) Pendataan objek dan subjek pajak dengan alternatif penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP adalah pendataan objek dan subjek pajak yang hanya dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang pada umumnya belum/tidak mempunyai peta, merupakan daerah terpencil atau mempunyai potensi pajak relatif kecil.
- (2) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yaitu penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP perorangan serta penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP kolektif.
- (3) Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendataan objek dan subjek pajak yang dilakukan dengan menyebarkan SPOP langsung kepada subjek pajak atau kuasanya dengan berpedoman pada sket/peta blok yang telah ada.
- (4) Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendataan objek dan subjek pajak yang dilakukan dengan menyebarkan SPOP melalui Aparat Desa/Kelurahan setelah terlebih dahulu membuat Sket/Peta Blok.
- (5) Pendataan objek dan subjek pajak dengan alternatif identifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) adalah pendataan objek dan subjek pajak yang dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak tetapi tidak mempunyai data administrasi pembukuan pajak, di mana data tersebut merupakan hasil pendataan secara lengkap 3 (tiga) tahun terakhir.
- (6) Pendataan objek dan subjek pajak dengan alternatif verifikasi data objek pajak Pasal 11 ayat (1) adalah pendataan objek dan subjek pajak yang dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto dan sudah mempunyai data administrasi pembukuan pajak hasil pendataan 3 (tiga) tahun terakhir secara lengkap.

- (7) Pendataan objek dan subjek pajak dengan alternatif pengukuran bidang objek pajak Pasal 11 ayat (1) adalah pendataan objek dan subjek PBB-P2 yang dilaksanakan pada daerah/wilayah yang hanya mempunyai sket Peta Desa/Kelurahan atau Peta Garis/Peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak.

### **Bagian Ketiga**

#### **Surat Pemberitahuan Objek Pajak**

##### **Pasal 13**

- (1) SPOP merupakan sarana untuk menyampaikan data objek maupun subjek pajak dalam rangka pendaftaran atau pendataan objek dan subjek pajak, maupun penilaian objek pajak.
- (2) Pengisian dengan jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan pengisian formulir SPOP dimana penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan Daerah maupun Wajib Pajak.
- (3) Pengisian dengan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketentuan pengisian formulir SPOP dimana data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga perolehan sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan yang ada pada SPOP.
- (4) Bentuk SPOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Keempat**

#### **Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT**

##### **Paragraf 1**

#### **Pembayaran Pajak**

##### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan dengan SPPT.
- (2) Pembayaran dengan SPPT apabila wajib pajak menyampaikan SPOP ke Pemerintah Daerah melalui Kepala Badan.

##### **Paragraf 2**

#### **Penerbitan SPPT**

##### **Pasal 15**

- (1) SPOP disampaikan oleh wajib pajak kepada Bupati melalui BAPENDA paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterima SPOP oleh wajib pajak.
- (2) Penerbitan SPPT dilakukan oleh Kepala BAPENDA.

##### **Pasal 16**

- (1) Penerbitan SPPT dilakukan secara massal dan individual.
- (2) Penerbitan SPPT secara massal dilaksanakan pada awal tahun pajak untuk seluruh pada objek pajak.
- (3) Penerbitan SPPT secara individual dilakukan atas permohonan wajib pajak yang diajukan/disampaikan secara langsung.

### **Pasal 17**

- (1) SPPT secara individual dapat dibentuk:
  - a. Salinan SPPT;
  - b. SPPT Objek Pajak Baru;
  - c. SPPT Mutasi; dan
  - d. SPPT Pembedulan.
- (2) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.

### **Paragraf 3**

#### **SPPT Objek Pajak Baru**

### **Pasal 18**

- (1) SPPT Objek Pajak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diterbitkan apabila dilakukan pendaftaran objek pajak baru yang belum terdaftar pada administrasi BAPENDA.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diterbitkan sesuai dengan tahun perolehan hak.

### **Paragraf 4**

#### **Salinan SPPT**

### **Pasal 19**

Salinan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diterbitkan apabila SPPT belum diterima oleh wajib pajak pada saat penerbitan secara massal, SPPT hilang atau rusak.

### **Paragraf 5**

#### **SPPT Mutasi**

### **Pasal 20**

- (1) SPPT mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c diterbitkan apabila terdapat perubahan data objek pajak dan/atau subjek pajak.
- (2) Perubahan data objek pajak disebabkan adanya pemecahan dan/atau penggabungan objek pajak.
- (3) Perubahan data subjek pajak disebabkan adanya peralihan hak antara lain karena waris, jual beli atau hibah.

### **Paragraf 6**

#### **SPPT Pembedulan**

### **Pasal 21**

SPPT pembedulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d diterbitkan apabila terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

### **Paragraf 7**

#### **Surat Keterangan NJOP**

#### **Pasal 22**

Kepala BAPENDA atas permohonan wajib pajak dapat menerbitkan Surat keterangan NJOP apabila SPPT dalam tahun pajak berjalan belum di terbitkan.

### **Paragraf 8**

#### **Pembatalan Ketetapan atas SPPT**

#### **Pasal 23**

- (1) Kepala BAPENDA atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan ketetapan SPPT sebagai akibat dari penerbitan SPPT yang tidak benar.
- (2) Penerbitan SPPT yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan antara lain:
  - a. SPPT ganda;
  - b. objek pajak tidak ada;
  - c. objek pajak/subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum; dan/atau
  - d. penetapan sebagai wajib pajak atas suatu objek pajak yang belum diketahui wajib pajaknya.

### **Paragraf 9**

#### **Penandatanganan SPPT**

#### **Pasal 24**

- (1) SPPT ditandatangani Kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penandatanganan SPPT yang diterbitkan secara massal dilakukan dengan:
  - a. cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan untuk objek pajak dengan ketetapan pajak sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - b. tandatangan basah untuk objek pajak dengan ketetapan pajak lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
  - c. Penandatanganan dapat dilakukan dengan cara Tandatangan Elektronik (Barcode).
- (3) Penandatanganan SPPT yang diterbitkan individual dapat dilakukan dengan:
  - a. cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan untuk objek pajak dengan ketetapan pajak sampai dengan Rp. 500.000.00 ( lima ratus ribu rupiah); dan
  - b. tandatangan basah untuk objek pajak dengan ketetapan pajak lebih dari Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah); dan
  - c. Penandatanganan dapat dilakukan dengan cara Tandatangan Elektronik (Barcode).

## **Paragraf 10**

### **Penyampaian SPPT dan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak**

#### **Pasal 25**

- (1) SPPT yang diterbitkan disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak atau dapat melalui petugas tingkat Kecamatan/ Kelurahan/Desa.
- (2) Wajib Pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut.

#### **Pasal 26**

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang ditentukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT.
- (2) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang dituangkan dalam SPPT.

## **Paragraf 11**

### **Persyaratan**

#### **Pasal 27**

Wajib pajak mengajukan permohonan penerbitan SPPT secara individual, surat keterangan NJOP dan pembatalan ketetapan SPPT secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

#### **Pasal 28**

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilampiri dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Penerbitan SPPT secara individual:
  1. Salinan SPPT:
    - a) fotokopi identitas pemohon;
    - b) surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
    - c) fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
    - d) surat keterangan SPPT rusak atau hilang dari Kepala Desa/Lurah setempat; dan
    - e) bukti pembayaran PBB 5 (lima) tahun sebelumnya.
  2. SPPT objek pajak baru:
    - a) fotokopi identitas pemohon;
    - b) surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
    - c) SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
    - d) fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
    - e) fotokopi SPPT tetangga;
    - f) denah lokasi objek pajak yang berbatasan langsung; dan
    - g) fotokopi IMB (jika ada).
  3. SPPT mutasi objek/subjek pajak:
    - a) fotokopi identitas pemohon;
    - b) surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
    - c) SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
    - d) fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
    - e) fotokopi SPPT tetangga;

- f) fotokopi dokumen perolehan hak; dan
  - g) denah lokasi objek pajak yang berbatasan langsung.
4. SPPT pembetulan:
    - a) fotokopi identitas pemohon;
    - b) surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
    - c) SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
    - d) SPPT asli tahun pajak yang bersangkutan dan pelunasan pajak 5 (lima) tahun terakhir; dan;
    - e) fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah.
  5. Surat keterangan NJOP:
    - a) fotokopi identitas pemohon;
    - b) surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
    - c) fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah; dan
    - d) fotokopi SPPT tahun sebelumnya dan bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun terakhir.
  6. Pembatalan ketetapan SPPT:
    - a) fotokopi identitas pemohon;
    - b) surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
    - c) SPPT asli tahun yang bersangkutan; dan
    - d) surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah setempat

#### Paragraf 12

#### Prosedur

#### Pasal 29

- (1) BAPENDA melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) BAPENDA dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan kelokasi dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang di persyaratkan.
- (3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan:
  - a. paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan salinan SPPT dan surat keterangan NJOP;
  - b. paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan pendaftaran objek pajak baru;
  - c. paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan mutasi objek pajak/subjek pajak dan pembetulan SPPT; dan
  - d. paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan pembatalan SPPT.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) telah terlampaui dan tidak ada suatu Keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

### **Pasal 30**

- (1) Dalam hal Keputusan Kepala Badan mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) digunakan sebagai dasar:
  - a. pemutakhiran basis data wajib pajak pada Bapenda; dan
  - b. penerbitan SPPT secara individual.
- (2) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, diwujudkan dalam bentuk penerbitan SPPT atau surat keterangan NJOP.
- (3) Keputusan Kepala Badan mengabulkan permohonan dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

### **Bagian Kelima**

#### **Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Dasar Penerbitan SPPT**

### **Pasal 31**

- (1) SPOP tidak disampaikan wajib pajak dalam jangka 30 (tiga puluh) hari dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Badan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

### **Pasal 32**

- (1) Penerbitan SPOP dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran diterima oleh wajib pajak.
- (2) Penerbitan SPOP dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) didasarkan laporan hasil pemeriksaan Kantor atau lapangan yang dilakukan oleh BAPENDA.

### **Bagian Keenam**

#### **Bentuk, Isi dan Tata Cara Penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)**

### **Pasal 33**

- (1) Pembayaran Pajak yang terhutang dilakukan dengan menggunakan SPPT.
- (2) Jika wajib pajak telah menerima SPPT maka wajib pajak segera menyetorkan pajak terutang kepada Bank yang ditunjuk BAPENDA Kabupaten Lampung Utara dan menerbitkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) sebagai bukti pelunasan pajak terhutang yang telah divalidasi oleh pihak penerima (Bank atau Bendahara Penerima).
- (3) Jika wajib pajak tidak menyetorkan pajak terhutang sejak menerima SPPT sampai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja maka akan dibuatkan surat teguran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 34**

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus apabila:

- a. wajib pajak orang pribadi atau penanggung pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
- b. wajib pajak orang pribadi atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan; dan
- c. wajib pajak badan bubar, likuidasi atau pailit dan penanggung pajak tidak dapat ditemukan.

#### **Bagian Ketujuh**

##### **Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran**

#### **Pasal 35**

- (1) Pembayaran PBB-P2 terutang untuk wajib pajak perkotaan dilakukan di TP atau TP elektronik;
- (2) Dalam hal PBB-P2 terutang dipungut oleh petugas pemungut, setiap hari kerja petugas pemungut wajib menyetorkan hasil pungutan PBB tersebut ke TP, kecuali hari libur disetor pada hari kerja berikutnya.

#### **Bagian Kedelapan**

##### **Pembayaran dengan Angsuran dan Penundaan**

#### **Pasal 36**

Pembayaran pajak yang terutang dengan angsuran dan penundaan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (Satu persen) per bulan.

#### **Bagian Kesembilan**

##### **Tempat Pembayaran PBB**

#### **Pasal 37**

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan terutang dibayarkan melalui bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
- (2) Penunjukan Bank Operasional ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran PBB-P2 terutang untuk wajib pajak dilakukan di Tempat Pembayaran atau Tempat Pembayaran Elektronik.

### **BAB VI**

#### **DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 38**

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hal:
  - a. Jual beli adalah harga transaksi yang wajar, setiap permohonan BPHTB wajib divalidasi oleh BAPENDA;
  - b. Apabila dari hasil penelitian terdapat kurang bayar maka BAPENDA menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

- c. Hibah adalah nilai pasar;
  - d. Hibah wasiat adalah nilai pasar;
  - e. Waris adalah nilai pasar;
  - f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
  - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
  - h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
  - i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dan pelepasan hak adalah nilai pasar;
  - j. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
  - k. Peleburan usaha adalah nilai pasar;
  - l. Pemekaran usaha adalah nilai pasar;
  - m. Hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
  - n. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (1) Jika nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada nilai jual Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadi perolehan dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
  - (2) Besarnya nilai perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan Hak Pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
  - (3) Dalam perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri, nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

#### **Pasal 39**

- (1) Tarif Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Tarif Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (BPHTB) ditetapkan sebesar 0 (nol) % dikhususkan untuk proyek strategi nasional dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 40**

Besaran Pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

### **BAB VII**

#### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 41**

- (1) Tata cara pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian prosedur yang harus dilakukan dalam menerima menatausahakan dan melaporkan penerimaan BPHTB.

- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak Atas tanah dan/atau bangunan.
  - b. Prosedur pembayaran BPHTB.
  - c. Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah SSPD BPHTB.
  - d. Prosedur pelaporan BPHTB.
  - e. Prosedur penagihan; dan
  - f. Prosedur pengurangan.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Prosedur Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan**

##### **Pasal 42**

- (1) Wajib Pajak mengurus akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan melalui PPAT atau Pejabat Lelang sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (2) PPAT/Pejabat Lelang melakukan penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan.

##### **Pasal 43**

Wajib pajak menghitung dan mengisi Formulir SSPD dari BAPENDA yang disiapkan oleh PPAT/Notaris atau Pejabat Lelang.

##### **Pasal 44**

Tata cara pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak menyiapkan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kemudian mengajukan permohonan pengurus akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada PPAT/Notaris/Pejabat lelang;
- b. PPAT/Notaris atau Pejabat Lelang menerima permohonan pengurusan akta dan/atau bangunan dari wajib pajak dan kemudian memeriksa dan mengajukan pemeriksaan kepada kantor Pertanahan;
- c. Kepala Kantor pertanahan menyediakan data yang dibutuhkan PPAT/Notaris/Pejabat Lelang untuk melakukan pemeriksaan objek pajak dan menyerahkan kembali kepada PPAT/Notaris/Pejabat Lelang;
- d. PPAT/Notaris atau pejabat Lelang menerima data objek pajak dari Kepala Kantor Pertanahan dan memeriksa kebenaran data objek pajak dengan membandingkan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan data objek pajak dari Kepala Kantor Pertanahan;
- e. PPAT/Notaris atau Pejabat Lelang menyiapkan dan menyimpan draft akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- f. PPAT/Notaris atau Pejabat Lelang menerima Formulir SSPD-BPHTB dari Bapenda Kabupaten Lampung Utara; dan

- g. Setelah kelengkapan dokumen serta kebenaran data objek pajak terpenuhi dan besaran nilai BPHTB terutang dihitung, maka PPAT/Notaris atau Pejabat Lelang mengisi Informasi objek pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam formulir SSPD dan menandatangani sesuai dengan kolom tanda tangan yang tersedia.

#### **Pasal 45**

Bentuk dan petunjuk pengisian SSPD serta badan alur pengurusan Akta pemindahan Hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### **Bagian Kedua**

#### **Prosedur Pembayaran BPHTB**

#### **Pasal 46**

- (1) Wajib pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib pajak melalui bank yang ditunjuk.
- (3) Tata cara pembayaran BPHTB oleh wajib pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Prosedur Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)**

#### **Pasal 47**

- (1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Kasubid Penagihan PBB dan BPHTB Badan Pendapatan daerah.  
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebenaran Informasi yang tercantum dalam SSPD; dan
  - b. Kelengkapan dokumen pendukung dari SSPD sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setelah dilakukan penelitian kelengkapan berkas diteruskan Kepala Sub bidang perbitan dan penyampaian SPT PBB untuk diterbitkan SSPD BPHTB selanjutnya SSPD BPHTB diserahkan kepada Sub bidang Penagihan PBB dan BPHTB untuk di paraf dan kemudian diserahkan ke Kabid PBB dan BPHTB untuk ditandatangani, kemudian diserahkan ke Wajib Pajak.
- (3) Jika ditemukan permasalahan atau ketidakwajaran data dan fakta yang ada dilapangan maka Kabid PBB dan BPHTB dapat meminta kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian untuk dilakukan penelitian ulang dan bila perlu dilaksanakan pemeriksaan lapangan.

#### **Pasal 48**

Dokumen pendukung untuk penerbitan SSPD BPHTB.

Wajib pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk penelitian SSPD selanjutnya diserahkan ke BAPENDA dokumen sbb:

- a. Akte jual beli atau akta Hibah yang dikeluarkan oleh PPAT/Notaris;

- b. Formulir permohonan penelitian SSPD BPHTB.
  - c. Foto copy identitas wajib pajak;
  - d. Surat kuasa dari wajib pajak dan fotocopy identitas penerima kuasa wajib pajak (bila dikuasakan); dan
  - e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) bagi pajak Badan.
- (2) Bagian akhir penelitian SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Keempat**

##### **Prosedur Pelaporan BPHTB**

###### **Pasal 49**

- (1) Pelaporan BPHTB dilakukan oleh bidang Pelaporan dan Penagihan.
- (2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (3) Kepala Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB berkoordinasi dengan Bidang Penagihan dan Pelaporan tentang hasil pembayaran BPHTB.
- (4) Bidang Penagihan menerima laporan penerimaan BPHTB dari Bank yang ditunjuk paling lambat 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) PPAT/Notaris atau pejabat Lelang menyampaikan laporan pembuatan akta tanah pemindahan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau risalah lelang kepada Bupati Lampung Utara melalui Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan formulir.

#### **Bagian Kelima**

##### **Prosedur Penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**

###### **Pasal 50**

- (1) Prosedur Penagihan dilaksanakan melalui Penetapan STPD dan /atau SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (2) STPD dan/atau SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan surat teguran dan/atau surat paksa jika diperlukan.
- (3) Penetapan ATPD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan fungsi pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah memeriksa STPD atas BPHTB terutang yang tidak atau kurang bayar, salah tulis, salah hitung dan kena bunga atau denda;
  - b. Terhadap STPD yang ternyata tidak/atau kurang bayar Bapenda menetapkan STPD; dan
  - c. Wajib pajak menerima STPD dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.
- (4) Penetapan SKPDKB dan/atau SKPDKBT dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Pelaksana fungsi pelayanan pada BAPENDA memeriksa setiap SSPD yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak bayar oleh Wajib Pajak termasuk memeriksa nilai BPHTB;
  - b. Terhadap SPTPD yang ternyata kurang dan/atau kurang bayar tambahan BAPENDA menetapkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT; dan

- c. Wajib Pajak menerima SKPDKB atau SKPDKBT dan membayar BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

#### **Pasal 51**

Penerbitan surat teguran dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan;
- b. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo BAPENDA menghubungi dan melakukan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang;
- c. setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang di setujui maka BAPENDA dapat melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang; dan
- d. setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib pajak yang tidak disetujui, maka BAPENDA menerbitkan surat teguran.

#### **Bagian Keenam**

#### **Prosedur Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**

#### **Pasal 52**

- (1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib pajak dan disampaikan kepada fungsi pelayanan untuk diteliti.
- (2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 53**

- (1) Tata cara permohonan pengurangan BPHTB adalah:
  - a. Wajib pajak mengirimkan surat pengajuan pengurangan BPHTB yang dilampiri dengan dokumen pendukung dan Salinan ketetapan BPHTB kepada BAPENDA; dan
  - b. wajib pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.
- (2) Bagan alur penetapan keputusan pengurangan BPHTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 54**

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akad pemindahan HAK Atas tanah dan Bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan setelah wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala kantor Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak Atas Tanah dan/atau pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

**Pasal 55**

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pejabat pembuat akta tanah/notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Kepala Kantor bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 56**

- (1) Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) terdiri atas:
  - a. Pajak Jasa Perhotelan;
  - b. Pajak Jasa Makanan dan/atau Minuman;
  - c. Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - d. Pajak Jasa Parkir; dan
  - e. Pajak Jasa Tenaga Listrik.
- (2) Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) huruf (a) adalah merupakan pajak atas setiap pelayanan yang disediakan atas jasa perhotelan.
- (3) Objek Pajak Jasa Perhotelan adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (4) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubuk pariwisata (cottage), Villa yang disewakan, motel, glamping, Wisma pariwisata, pesanggerahan, losmen, rumah penginapan, rumah singgah, termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 5 (lima) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan disesuaikan dengan Peraturan Daerah.

- b. Jasa pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) antara lain, tempat menyantap makanan dan / atau minuman, telepon, faximile, teleks, foto copy, pelayanan cuci dan transportasi yang disediakan atau dikelola hotel.
  - c. Fasilitas olah raga dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain pusat kebugaran, kolam renang, tenis, karaoke, Pub. Diskotik yang disediakan atau dikelola hotel; dan
  - d. Jasa persewaan, ruang untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- (5) Tidak termasuk pajak jasa perhotelan adalah;
- a. Jasa Tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah Daerah;
  - b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
  - c. Jasa Tempat tinggal dipusat pendidikan atau keagamaan;
  - d. Jasa Tempat tinggal dirumah sakit, asramaperawat, pantijompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - e. Jasa biro perjalanan atau perjalananan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
- (6) Subjek pajak jasa perhotelan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan hotel
- (7) Wajib Pajak jasa perhotelan adalah orang atau badan yang mengusahakan hotel
- (8) Dasar pengenaan Pajak jasa perhotelan adalah jumlah pembayaran atau seharusnya yang dibayar kepada hotel.
- (9) Tarif pajak jasa perhotelan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (10) Besaran pokok pajak jasa perhotelan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

#### **Pasal 57**

- (1) Pajak Jasa Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf (b) dipungut atas setiap pelayanan oleh penyedia jasa makanan dan/atau minuman.
- (2) Objek Pajak Makanan dan/atau Minuman adalah pelayanan yang disediakan oleh penyedia jasa makanan dan/atau minuman.
- (3) Pelayanan yang disediakan oleh Penyedia Jasa Makanan dan/atau Minuman sebagaimana di maksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.
- (4) Termasuk dalam objek pajak Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Makanan dan/atau minuman;
  - b. Rumah makan;
  - c. Kafetaria;
  - d. Kantin;
  - e. Warung;

- f. Depot;
  - g. Bar;
  - h. Pujasera/Food Court;
  - i. Toko Roti/Bakery; dan
  - j. Jasa Boga/Katering.
- (5) Dikecualikan dari objek pada pajak makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Penyedia Jasa Makanan dan/atau Minuman yang nilai jualnya tidak melebihi Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya.
- (6) Subjek Pajak makanan dan /atau minuman adalah orang pribadi atau badan yang membeli makan dan/atau minuman dari penyedia jasa makanan dan/atau minuman.
- (7) (a) Wajib pajak makanan dan/atau minuman adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan/menyediakan jasa makanan dan/atau minuman; dan  
(b) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Desa, Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), sekolah dan sebagainya yang mempunyai kegiatan makan dan minum (Jasa Boga).
- (8) Dasar pengenaan pajak makanan dan/atau minuman adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya di terima oleh penyedia makanan dan/atau minuman.
- (9) Tarif pajak makanan dan/atau minuman sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (10) Besaran pokok pajak makanan dan minuman yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

#### **Pasal 58**

- (1) Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf (c) dipungut atas penyediaan jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Objek Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan adalah penyedia jasa kesenian dan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa.
- (4) Subjek Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati jasa kesenian dan hiburan.

- (5) Wajib Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyediakan jasa kesenian dan hiburan.
- (6) Dasar pengenaan Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jumlah pendapatan yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyedia jasa kesenian dan hiburan.
- (7) Jumlah pendapatan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) termasuk potongan harga tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa kesenian dan hiburan.
- (8) Tarif Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Tarif jasa kesenian dan hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. Khusus tarif jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Tarif jasa kesenian dan hiburan yang bersifat non komersial ditetapkan sebesar 0% (nol persen).
- (9) Besaran pokok pajak jasa kesenian dan hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

#### **Pasal 59**

- (1) Pajak Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf (d) dipungut atas setiap penyediaan atau penyelenggaraan jasa parkir.
- (2) Objek pajak jasa parkir adalah penyediaan atau penyelenggaraan jasa parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan atau penyelenggaraan jasa penitipan kendaraan bermotor.
- (3) Penyediaan dan penyelenggaraan jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Gedung parkir;
  - b. Peralatan parkir;
  - c. Penyediaan jasa penitipan kendaraan bermotor;
  - d. Garasi Kendaraan Bermotor yang memungut bayaran;
  - e. Bangunan/Lahan umum yang digunakan untuk lahan parkir; dan
  - f. Pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (4) Tidak termasuk objek pajak jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. Penyedia jasa parkir oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah; dan
  - b. Penyedia jasa parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
- (5) Subjek pajak jasa parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan.
- (6) Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyediakan atau menyelenggarakan jasa parkir.
- (7) Dasar pengenaan pajak jasa parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Penyedia atau penyelenggara jasa parkir.
- (8) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

- (9) Pembayaran parkir dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah jenis pembayaran untuk parkir tetap, progresif, valet dan parkir khusus penyediaan penitipan kendaraan bermotor.
- (10) Dasar hal penyelenggaraan jasa parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung dengan memperhatikan luas area parkir, jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional dan jenis sewa parkir tetap.
- (11) Besarnya tarif jasa parkir tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur sebagai berikut:
  - a. Kendaraan truk dengan gandengan, triler atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - b. Kendaraan truk, bus dan alat besar/berat atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - c. Kendaraan truk mini dan kendaraan lainnya yang sejenis, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - d. Kendaraan mobil sedan, pick up, atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
  - e. Kendaraan sepeda motor, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah); dan
  - f. Kendaraan sepeda, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).
- (12) Tarif pajak jasa parkir ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Penyedia atau Penyelenggara jasa parkir yang memungut parkir dan/atau tidak memungut parkir dikenakan pajak jasa parkir sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang seharusnya dibayar kepada penyedia atau penyelenggara jasa parkir; dan
  - b. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir progresif dikenakan pajak parkir sebesar 25 % (Dua puluh lima persen) dari jumlah pembayaran.
- (13) Besaran pokok pajak jasa parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dengan pengenaan pajak sebagaimana pada ayat (7).
- (14) Pajak jasa parkir yang terutang dipungut diwilayah daerah penyedia atau penyelenggara jasa parkir beroperasi.

#### **Pasal 60**

- (1) Pajak Tenaga Listrik dipungut atas setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Objek Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasil sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit tenaga listrik.
- (4) Dikecualikan dari objek Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi pemerintah dan pemerintah Daerah;
  - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
  - c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
  - d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah dan fasilitas sosial.

### Pasal 61

- (1) Subjek Pajak Tenaga listrik adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib pajak tenaga listrik adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajak tenaga listrik adalah penyedia tenaga listrik.

### Pasal 62

- (1) Dasar pengguna Pajak tenaga listrik adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
  - b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah.
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud dari alat pembangkit sendiri pada ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh bupati yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan berpedoman pada penyesuaian tarif dasar listrik oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

### Pasal 63

Tarif Pajak Barang Jasa Tertentu Tenaga Listrik:

- a. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain, termasuk PLN bukan untuk Industri adalah 10 % (sepuluh persen);
- b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen); dan
- c. Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

### Bagian Kesatu

#### Perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik

### Pasal 64

- (1) Untuk tenaga listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan memasang alat ukur, perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik adalah hasil perkalian dari jumlah KWh pemakaian tenaga listrik, Faktor Daya (FD), dan Harga Satuan Listrik dengan rumus:

$$\text{NJTL} = \text{Jumlah Kwh} / \text{bulan} \times \text{FD} \times \text{Harga Satuan Listrik}$$

- (2) Untuk tenaga listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan tidak memasang alat ukur, perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik adalah hasil perkalian Kapasitas Daya Pembangkit, Faktor Daya, Jam Nyala dan Harga Satuan Listrik dengan rumus:

$$\text{NJTL} = \text{kVA} \times \text{FD} \times \text{Jam Nyala} \times \text{Harga Satuan Listrik}$$

- (3) Untuk tenaga listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri sebagai cadangan, perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik adalah hasil perkalian Kapasitas Daya Pembangkit, Faktor Daya, dan Biaya Beban berdasarkan golongan daya dengan rumus:

$$NJTL = kVA \times FD \times \text{Biaya Beban atas daya}$$

- (4) Perhitungan Faktor Daya (FD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, untuk penggunaan tenaga listrik meliputi:
- Jika menggunakan alat ukur, FD dihitung dari perbandingan atas jumlah daya output pembangkit listrik dengan kapasitas daya pembangkit berdasarkan rumus :  $FD = Kwh / Kva$
  - Jika tidak menggunakan alat ukur, FD dihitung dari standar koefisien efisiensi pembangkit yaitu  $\phi = 0,85$ ; dan
  - Untuk pembangkit sendiri sebagai cadangan, FD dihitung dari standar koefisien efisiensi pembangkit yaitu  $\phi = 0,85$ .
- (5) Untuk penggunaan listrik dihasilkan sendiri, pengadaan dan pemasangan alat ukur daya (Kwh meter) merupakan tanggung jawab dari Wajib Pajak.
- (6) Perhitungan Jam Nyala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang penyesuaian tarif dasar listrik dengan rumus:

$$\text{Biaya Beban} = \text{Minuman Jam Nyala ( 40 Jam )} \times \text{Kapasitas Pembangkit} \times \text{Harga Satuan Listrik}$$

- (7) Tabel Harga Satuan Listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (5):

**Tabel Harga Satuan Listrik**

No	Golongan Penggunaan	Gol. Daya (Kva)	Biaya Beban (Rp/Kva/Bln)	Harga Satuan (Rp/Kwh)
I	BISNIS	1,3	*)	966
		2,2 - 5,5	*)	1.100
	- B 1	>5,5 - 200	*)	1.325
	- B 1	>200	*)	1.020
	- B 2			
II	INDUSTRI	3,5-14	*)	1.112
		>14 - 200	*)	972
	- I 1	>200	*)	1.115
	- I 2	>30.000	*)	1.191
	- I 3			
	- I 4			

- (8) Keterangan :

- B 1 - B 2 : Adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik bukan dari PT. PLN (persero) yang diperuntukkan Keperluan Bisnis Sedang, dengan jumlah Daya Pembangkit Tenaga Listrik : 1,3 dan 2,2 s.d 200 Kva;
- B 3 : Adalah Golongan Pengguna Tenaga Listrik bukan dari PT. PLN (persero) yang diperuntukkan keperluan Bisnis Besar, dengan jumlah Daya Pembangkit Tenaga Listrik diatas 200 Kva;

- e. Reklame yang diselenggarakan semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan; dan
- f. Reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan Sosial, organisasi partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan semata-mata memuat nama tempat.

#### **Pasal 67**

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, maka wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

#### **Pasal 68**

- (1) Setiap Objek pajak dan subjek pajak baru wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dengan menggunakan formulir pendaftaran wajib pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum reklame dipasang.
- (2) Formulir pendaftaran wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh wajib pajak atau penanggung pajak dengan cara:
  - a. Mengambil sendiri ke BAPENDA Lampung Utara; dan
  - b. Dikirim oleh petugas BAPENDA.
- (3) Formulir pendaftaran wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak dengan melampirkan:
  - a. Salinan identitas diri berupa KTP, SIM atau Paspor;
  - b. Salinan akta pendirian khusus untuk badan usaha; dan
  - c. Surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga.
- (4) Terhadap wajib pajak yang telah mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala BAPENDA menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD.
- (5) Kepala BAPENDA menerbitkan surat pengukuhan dan NPWPD secara jabatan apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik untuk reklame yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin.
- (6) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (3) huruf b, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf j wajib membawa reklame yang akan dipasang untuk dilakukan pengecapan (stempel) pada saat pendaftaran dikantor BAPENDA.
- (7) Dalam hal reklame yang dipasang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BAPENDA memberitahukan pimpinan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perizinan dan penertiban reklame secara tertulis untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 69**

- (1) Kepala BAPENDA membatalkan surat pengukuhan Wajib Pajak dan menghapuskan NPWPD dalam hal:
  - a. Diajukan permohonan pembatalan dan penghapusan sebagai wajib oleh wajib pajak dan/atau ahli warisnya, apabila wajib sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah;
  - b. Wajib pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya; atau
  - c. Wajib pajak tidak memenuhi persyaratan Subjek Pajak dan/atau Objek Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.
- (2) Pembatalan pengukuhan wajib pajak dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal wajib pajak masih memiliki utang pajak, pembatalan pengukuhan wajib pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh Kepala BAPENDA.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pendataan pajak reklame**

### **Pasal 70**

- (1) Dalam rangka perhitungan pajak reklame, petugas BAPENDA melakukan pendataan dan pengambilan gambar reklame yang dipasang oleh wajib pajak.
- (2) Pendataan wajib pajak dan subjek pajak sebagai mana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya akan di data oleh petugas BAPENDA secara periodik, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir dan atau awal pemasangan.
- (3) Dalam hal wajib pajak reklame mengubah atau menambah naskah dan ukuran data reklame dalam masa pajak berjalan wajib pajak wajib memberikan pemberitahuan ke BAPENDA.
- (4) Apabila pemasangan reklame dihentikan sementara atau selamanya maka wajib pajak harus melaporkan kepada BAPENDA.
- (5) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam laporan hasil pendataan sebagai bahan nota pengantar perhitungan pajak dasar penetapan pajak reklame yang ditetapkan dengan SKPD.
- (6) BAPENDA wajib menerbitkan Surat Pemberitahuan kepada wajib Pajak dalam waktu (2) dua bulan sebelum masa pajak reklame berakhir.

### **Pasal 71**

Pemungutan pajak reklame dilarang diborongkan:

- a. Hasil pemungutan pajak reklame merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah;
- b. Pemungutan pajak reklame berjalan untuk jenis kendaraan dilakukan berdasarkan domisili dan/atau wilayah operasi kendaraan tersebut di dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara. Pemungutan pajak reklame berjalan dihitung berdasarkan luas bidang reklame; dan
- c. Dikecualikan dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kegiatan dalam rangka menuju proses pemungutan pajak berupa penerapan teknologi.

### **Pasal 72**

- (1) Pajak reklame termasuk dalam jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Jabatan.
- (2) Wajib pajak reklame memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **Pasal 73**

Masa pajak reklame adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau (1) satu tahun kalender, atau sesuai jangka waktu penyelenggaraan reklame di mana objek pajak berlokasi, dengan pembayaran pajak dibayar sekaligus di muka.

### **Bagian Keempat**

#### **Cara Perhitungan Pajak Reklame**

### **Pasal 74**

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame (NSR).
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame;
  - b. Reklame yang diselenggarakan sendiri nilai sewa reklamenya dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor:
    1. Jenis;
    2. Bahan yang digunakan;
    3. Lokasi penempatan;
    4. Waktu
    5. Jangka waktu penyelenggaraan;
    6. Jumlah; dan
    7. Ukuran media reklame.
- (3) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (4) Jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, angka 1 (satu) adalah sebagaimana dimaksud pada pasal 72 ayat 3.
- (5) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3, adalah lokasi peletakan reklame menurut kelas jalan yang dirinci sebagai berikut:
  - a. Jalan Negara;
  - b. Jalan Provinsi;
  - c. Jalan Kabupaten; dan
  - d. Jalan Lingkungan.
- (6) Waktu adalah penyelenggara yang dihitung dalam satuan hari.
- (7) Jangka waktu penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 adalah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Jumlah adalah banyaknya kuantitas reklame yang terpasang dalam satuan lembar/buah/unit.
- (9) Ukuran media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 adalah ukuran dalam satuan luas/m<sup>2</sup> atau cm media reklame yang terpasang.

- (10) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dihitung dengan rumus:

$$\text{NJOPR} = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame})$$

- (11) Nilai Strategis Pemasangan Reklame dihitung berdasarkan besarnya bobot dan skor pemasangan reklame dengan indikator:
- Nilai fungsi ruang;
  - Nilai fungsi jalan; dan
  - Nilai sudut pandang.

- (12) Besarnya Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) dihitung menggunakan rumus:

$$\text{NSPR} = \text{Fungsi Ruang (bobot} \times \text{skor)} + \text{fungsi jalan (bobot} \times \text{skor)} + \text{Sudut pandang (bobot} \times \text{skor)} \times \text{harga dasar nilai strategis pemasangan reklame.}$$

- (13) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{NSR} = \text{Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR)} \times \text{Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).}$$

- (14) Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagai dasar perhitungan pajak reklame dapat ditinjau kembali setiap tahun sekali sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi di Lampung Utara.
- (15) Besaran Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Kelima**

#### **Perhitungan Luas Bidang Reklame**

#### **Pasal 75**

- Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dan panjang bidang reklame.
- Bidang reklame yang berbentuk pola tidak beraturan, luas reklamennya dihitung dari warna, gambar, kalimat atau tulisan terluar dengan jalan menarik garis lurus horizontal dan vertikal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- Luas bidang reklame yang membentuk pola atau bentuk teratur lainnya, dihitung berdasarkan rumus luas bangun tersebut.
- Perhitungan luas bidang reklame yang berbingkai, dihitung dari batas bingkai terluar.

**Bagian Keenam**  
**Tarif Pajak Reklame**

**Pasal 76**

- (1) Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 72.
- (3) Untuk reklame yang mempromosikan produk rokok dan minuman beralkohol nilai pajaknya ditambah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok pajak.
- (4) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (2) huruf b, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang nilai jual objek pajak reklamennya paling tinggi.
- (5) Apabila suatu objek pajak reklame lokasinya dapat digolongkan lebih dari satu jenis kelas jalan, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang nilai sewa strategisnya.
- (6) Pajak terhutang dalam SKPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama setelah jatuh tempo masa pajak, dan atas keterlambatan akan dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen).

**Bagian Ketujuh**

**Alat Perekam Data Transaksi Usaha**

**Pasal 77**

- (1) Pemasangan alat perekam data transaksi usaha.
- (2) Pelaporan dan Pembayaran Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha diberlakukan pada jenis Pajak yang dipungut berdasarkan *self assesment*.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Pajak jasa perhotelan;
  - b. Pajak Makanan dan/atau minuman;
  - c. Pajak Hiburan; dan
  - d. Pajak Parkir.
- (4) Data transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak sebagaimana transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada wajib pajak atas pelayanan di hotel, makanan dan minuman, hiburan dan parkir.
- (5) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pajak jasa perhotelan, yaitu:
    1. Pembayaran sewa kamar (*room charge*);
    2. Pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
    3. Pembayaran jasa penunjang untuk:
      - a) Laundry/pelayanan cuci dan setrika;
      - b) Telepon, faksimile, internet, telegram dan fotokopi;
      - c) Transportasi yang dikelola hotel dan/atau
      - d) dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain.
    4. Pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olah raga yang disediakan hotel, banquet, berupa:
      - a). Penyewaan ruang rapat; atau
      - b). Ruang pertemuan.

5. Sengaja, berupa:
  - a) Penyewaan ruang rapat; atau
  - b) Ruang pertemuan.
6. Potongan harga/voucher/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa hotel.
- b. Pajak Makanan dan/atau minuman, yaitu:
  1. Pembayaran makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk lauk pauk, nasi kotak, nasi bungkus dan makanan lain yang dibungkus/diketak/dipaket/dibawa pulang; dan
  2. Potongan harga/voucher/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa makanan dan/atau minuman.
- c. Pajak Hiburan, yaitu:
  1. Pembayaran pajak hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam dan sejenisnya; dan
  2. Pantai pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitnesscenter*).
- d. Pajak Parkir yaitu penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan sebagai suatu usaha.

#### Bagian Kedelapan

### Pemasangan Alat Pererekam Data Transaksi Usaha

#### Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pengelolaan pajak Daerah menempatkan perangkat alat perekam data transaksi usaha pada lokasi usaha wajib pajak.
- (2) Dalam rangka menempatkan perangkat alat perekam data transaksi usaha pada lokasi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu). Terlebih dahulu dilakukan survei untuk mendapatkan informasi ketersediaan fasilitas kasir yang dimiliki oleh usaha wajib pajak dan memastikan kesediaan wajib pajak serta ketersediaan daya dukung pemasangan perangkat alat perekam data transaksi usaha.
- (3) Pemerintah Daerah melibatkan beberapa pihak dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Pelaporan dan Pembayaran Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Pererekaman Data Transaksi Usaha yang meliputi:
  - a. Wajib Pajak;
  - b. Lembaga Ferbankan;
  - c. Mitra kerja; dan
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pengelolaan Pajak Daerah.
- (4) Dalam hal usaha wajib pajak yang tidak memiliki fasilitas pendukung sebagaimana di maksud pada ayat 1 (satu) disediakan fasilitas pendukung baik peralatan (*hardware*) maupun aplikasi (*software*) oleh penyedia layanan.
- (5) Alat perekam data transaksi usaha yang telah terpasang akan dihubungkan ke server Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pengelolaan pajak daerah melalui jaringan internet yang digunakan untuk memonitor transaksi secara Online, jika menggunakan system online atau organisasi perangkat daerah yang mengakses melalui username dan password khusus jika masih menggunakan system manual.

- (6) Dalam hal wajib pajak belum menerima perangkat alat perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), tetap melaksanakan kewajiban pelaporan pajak dengan cara mengisi SPTPD sesuai ketentuan mekanisme dan prosedur perpajakan Daerah.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Tim Pemasangan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha**

##### **Pasal 79**

- (1) Survei dan pemasangan perangkat Alat Perekaman Data Transaksi Usaha dilakukan oleh tim pemasangan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pengelola Pajak Daerah.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Pelaporan Dan Pembayaran Pajak**

##### **Pasal 80**

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah menggunakan Alat sistem perekam data transaksi usaha, wajib memiliki atau membuka rekening pada bank persepsi.
- (2) Bank melakukan perintah transfer debit pembayaran pajak dari rekening Wajib Pajak ke rekening penampung/titipan untuk selanjutnya di Transfer ke Kas Daerah (KASDA) Lampung Utara berdasarkan surat kuasa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Wajib pajak membayarkan pajak sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dikeluarkan BAPENDA dan bisa membayarkan langsung menggunakan kode biling yang tertera di Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) melalui fasilitas QRIS maupun internet banking bank persepsi yang telah bekerjasama dengan BAPENDA Lampung Utara.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Hak dan Kewajiban**

##### **Pasal 81**

- (1) Hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan sistem Pelaporan dan Pembayaran Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha, adalah sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak berhak:
    1. Memungut Pembayaran Pajak dari konsumen/Subjek Pajak untuk disetorkan ke Kas Daerah pada Pemerintahan Daerah;
    2. Memperoleh informasi data kewajiban perpajakan Daerah yang seharusnya dibayar dan setiap transaksi Pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak;
    3. Mendapatkan layanan pemasangan/penyambungan /penempatan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha yang tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
    4. Mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi, yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

b. Wajib Pajak berkewajiban:

1. Bersedia menerima pemasangan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha setelah melalui survei oleh tim dari Organisasi Perangkat Daerah terkait guna mendukung pemerintah daerah;
2. Memasukan/menginput data setiap transaksi pembayaran/omzet harian yang sebenarnya dari konsumen/Subjek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem Perekam Data Transaksi Usaha yang ditempatkan di Usaha Wajib Pajak;
4. Melaporkan alat atau sistem Perekam Data Transaksi Usaha yang mengalami kerusakan melalui call center pada Bank tempat penyeteroran dana Pajak terutang Wajib Pajak pada saat terjadinya kerusakan.

(2) Hak dan kewajiban Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Pajak Daerah dalam pelaksanaan sistem Pelaporan dan Pembayaran Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha, adalah sebagai berikut:

a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengelola Pajak Daerah, berhak:

1. Memperoleh kemudahan untuk memasang dan menghubungkan perangkat dari sistem Pelaporan dan Pembayaran melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha pada tempat Usaha Wajib Pajak;
2. Memonitor Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui User dan password khusus; dan
3. Memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data Pembayaran yang menjadi dasar pengenaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Pajak Daerah, berkewajiban:

1. Melaksanakan survei terhadap Wajib Pajak sebelum dilaksanakan pemasangan perangkat Alat Perekaman Transaksi Data Usaha untuk pelaksanaan sistem Pelaporan dan Pembayaran Data Transaksi Usaha Wajib Pajak;
2. Menetapkan nama-nama Wajib Pajak yang menerima pemasangan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha dalam surat Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Pajak Daerah;
3. Data transaksi Pembayaran Pajak hanya digunakan untuk keperluan dibidang perpajakan di Daerah;
4. Merahasiakan atas setiap transaksi usaha Wajib Pajak;
5. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Pajak Daerah; dan
6. Melakukan tindakan administrasi Pemungutan Pajak atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Keduabelas**

### **Larangan**

#### **Pasal 82**

- (1) Dalam pelaksanaan Pelaporan dan Pembayaran Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha, Wajib Pajak dilarang:

- a. Mengubah data sistem Pelaporan dan Pembayaran Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- b. Menggunakan alat transaksi selain perangkat Alat Perrekaman Data Transaksi Usaha yang terpasang pada tempat usaha Wajib Pajak; dan/atau
- c. Merusak, mencabut atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat Alat Perrekaman Data Transaksi Usaha yang menyebabkan terhambatnya Perrekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak yang telah terpasang pada tempat usaha Wajib Pajak.

### **Bagian Ketigabelas**

#### **Sanksi**

#### **Pasal 83**

- (1) Setiap Wajib Pajak menolak pemasangan Alat Perrekaman Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1), dikenakan sanksi:
  - a. Memberikan Surat Peringatan/Teguran sampai dengan tiga kali (3) kali; dan
  - b. Apabila Surat peringatan/teguran sampai tiga (3) kali tidak diindahkan maka akan dilakukan penutupan/pencabutan Izin Usaha koordinasi dengan Dinas yang menangani perizinan.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang dengan sengaja mencabut atau melakukan perbuatan yang menyebabkan terhambatnya Perrekaman Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 huruf c, dikenakan sanksi berupa penetapan jumlah transaksi hari tersebut secara jabatan/official assesment berdasarkan nilai transaksi harian terbesar pada bulan yang bersangkutan.
- (3) Setiap Wajib Pajak dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 55, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 84**

Setiap orang yang menyalah gunakan Alat Perrekaman Data Transaksi Usaha dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transaksi dan informasi elektronik.

### **Bagian Keempatbelas**

#### **Pajak Burung Walet**

#### **Pasal 85**

- (1) Objek Pajak burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Pajak Burung Walet dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang dikenakan pajak, baik pada lokasi habitat alami maupun di luar habitat alami adalah burung walet yang termasuk marga *collocalia linchi* *Fuciplhagus* (walet sarang putih/walet sarang hitam) dan *Collocalia linchi* (burung seriti/Kapinis).
- (4) Tidak termasuk objek pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

#### **Pasal 86**

- (1) Subjek Pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib pajak sarang burung walet ada orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

#### **Pasal 87**

- (1) Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet.

#### **Pasal 88**

Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 5% (lima ) persen.

#### **Pasal 89**

- (1) Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 85.
- (2) Wajib Pajak yang tidak mentaati ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. Pemasangan stiker peringatan dengan batas waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
  - b. Apabila dalam batas waktu 21 (dua puluh satu) hari wajib pajak setelah dilakukan pemasangan stiker peringatan sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan penindakan berupa PENUTUPAN SEMENTARA dengan disertai surat pemberitahuan penutupan sementara yang ditanda tangani oleh kepala BAPENDA.
  - c. Apabila dalam batas waktu 21 (dua puluh satu) hari wajib pajak daerah setelah dilakukan pemasangan stiker penutupan sementara sebagaimana dimaksud, akan dilakukan penindakan berupa PENCABUTAN IZIN tempat usaha.
  - d. Dalam hal PENCABUTAN IZIN tempat usaha sebagaimana di maksud, Kepala Badan terlebih dahulu melaporkan kepada Bupati selaku Pembina pengelolaan perizinan dan/atau Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan pencabutan izin usaha.
  - e. Dalam hal pencabutan izin sebagaimana dimaksud, huruf d bukan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara atau penerbitan izin bukan kewenangan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan rekomendasi instansi /Lembaga berwenang untuk melakukan pencabutan izin usaha tersebut.

## **Bagian Kelimabelas**

### **Pajak Air Tanah**

#### **Pasal 90**

- (1) Dengan nama pajak air tanah dipungut atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Objek air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Dikecualikan dari objek pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, untuk keperluan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
- (4) Keperluan dasar rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm); atau
  - b. Penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali.
- (5) Pengairan pertanian dan Perikanan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tetapkan sebagai berikut:
  - a. Sumur diletakan di areal pertanian dan perikanan yang Jauh dari pemukiman;
  - b. Pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
  - c. Debit Pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

#### **Pasal 91**

- (1) Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Setiap Wajib pajak air tanah yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah wajib melapor dan memperoleh izin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 92**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai perolehan air tanah:
  - a. Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
    1. Jenis sumber air;
    2. Lokasi sumber air;
    3. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
    4. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
    5. Kualitas air;
    6. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
    7. Luas area Tempat pengambilan/pemanfaatan air tanah.
- (2) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur.

### **Pasal 93**

Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah nilai perolehan air tanah.

### **Pasal 94**

- (1) Besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2).
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilaksanakan.
- (3) Masa pajak air tanah adalah 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk melaporkan dan menyetorkan pajak yang terutang.
- (4) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah Kabupaten Lampung Utara.

### **Bagian Keenambelas**

#### **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

### **Pasal 95**

- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan, yang meliputi:
  - a. Asbes;
  - b. Batu tulis;
  - c. Batu setengah permata;
  - d. Batu kapur;
  - e. Batu apung;
  - f. Batu permata;
  - g. Bentonit;
  - h. Dolomit;
  - i. Feldspar;
  - j. Garam batu (*halite*);
  - k. Grafit;
  - l. Granit/andesit;
  - m. Gips;
  - n. Kalsit;
  - o. Kaolin;
  - p. Leusit;
  - q. Magnesit;
  - r. Mika;
  - s. Marrmer;
  - t. Nitrat;
  - u. Opsidien;
  - v. Oker;
  - w. Pasir dan kerikil;
  - x. Pasir kuarsa;
  - y. Perlit;

- aa. Fosfat;
- aaa. Talk;
- bb. Tanah serap (Fuller earth);
- cc. Tanah diatom;
- ddd. Tanah liat;
- eee. Tawas (alum);
- ff. Yras;
- gg. Yarosif;
- hhh. Zeolit;
- ii. Basal;
- jj. Trakit; dan
- kk. Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- aa. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemasangan tangkai listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
  - bb. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

#### Fasal 96

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

#### Fasal 97

- (1) Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di wilayah Kabupaten Lampung Utara.
- (4) Dalam hal ini pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Harga masing-masing Perolehan Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Tabel

No.	Jenis Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Bernarnya Nilai Pasar (Rp./M3)
1.	Tanah Urug	25.000,-
2.	Tanah Liat	25.000,-
3.	Pasir dan Kerikil	30.000,-
4.	Andesit/Batu Hitam	40.000,-

**BAB X**  
**TATA CARA PENERBITAN SKPD DAN SPPD**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Penerbitan SKPD**

**Pasal 98**

- (1) Bupati mendegelasikan wewenang dalam menerbitkan SKPD kepada Kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan nota pengantar perhitungan pajak atau dokumen lain.
- (3) Dalam pelaksanaan penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersembahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA wajib menyampaikan laporan serta periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Penerbitan STPD**

**Pasal 99**

- (1) Bupati mendegelasikan wewenang dalam menerbitkan STPD kepada Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam hal :
  - a. Pajak Pendapatan Asli Daerah dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. Hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau
  - c. Wajib pajak mendapat sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
- (3) Dalam pelaksanaan penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Bupati.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Bagian Kesatu**  
**Prosedur Pembayaran**

**Pasal 100**

- (1) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD atau STPD.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SKPD atau STPD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan bukti setoran berupa SSPD atau bukti pembayaran yang sah.

- (4) Pajak terutang dalam SKPD atau STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Pajak terutang dalam SKPD atau STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari berikutnya.

#### **Pasal 101**

- (1) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembayaran dengan cek bank/giro bilyet bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan masuk ke Rekening Kas Daerah.
- (3) Wajib pajak menerima SSPD/tanda pembayaran lain yang sah sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak dari bank yang ditunjuk.
- (4) Badan tempat mengembangkan sistem pembayaran Pajak Daerah secara *online*.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran**

#### **Pasal 102**

- (1) Dalam keadaan kahar Kepala Badan Pendapatan Daerah atas permohonan Wajib Pajak, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perang saudara.
  - b. Invasi dari negara lain;
  - c. Bencana alam;
  - d. Pemberontakan; danHal-hal lain yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan dan tidak dapat diatasi.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPRD dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan:
    1. Surat keterangan dari pihak yang berwenang;
    2. Salinan fotocopi SKPD;
    3. Salinan SKPDKB;
    4. Salinan SKPDKBT; dan
    5. Salinan STPD.
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus sudah diterima Kepala BPPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan yang termuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
  - c. Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan, dituangkan dalam keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran;

- d. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 3 (tiga) kali angsuran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal keputusan angsuran;
- e. Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDBT, dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BAPENDA;
- f. Perhitungan untuk pembayaran angsuran diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
  - 2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
  - 3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
  - 4. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 1% (satu persen); dan
  - 5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 1% (satu persen).
- g. Terhadap jumlah angsuran yang harus di bayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi setiap bulan;
- h. Perhitungan untuk penundaan pembayaran diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 1% (satu persen) dengan jumlah bulan yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda.
  - 2. Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 1% (satu persen) sebulan; dan
  - 3. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

#### **Pasal 103**

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut:
  - a. Surat peringatan atau surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender sejak saat jatuh tempo pembayaran;
  - b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Surat Peringatan atau surat teguran, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;
  - c. Surat peringatan atau surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - d. Dalam hal jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat peringatan atau surat teguran, Kepala Badan menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak surat peringatan atau surat teguran; dan

- e. Setiap penerbitan surat peringatan atau surat teguran, dapat disertai penempelan stiker atau tulisan teguran pada objek pajak yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa tidak mengakibatkan penundaan hak wajib pajak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

#### **Pasal 104**

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) apabila:
  - a. Wajib pajak akan meninggalkan wilayah daerah untuk selamanya;
  - b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di wilayah daerah;
  - c. Terdapat tanda bahwa wajib pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memindah tangan kan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya; dan/atau
  - d. Terjadi penyitaan atas barang wajib pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Kepala Badan menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah.

### **BAB XIII TATA CARA PENYITAAN DAN LELANG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Prosedur Penyitaan**

#### **Pasal 105**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak tanggal diterima Surat Paksa, maka Kepala Badan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Wajib Pajak.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk setempat yang dikenal oleh Juru Sita Pajak dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, Wajib Pajak dan Saksi.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat adanya saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita di tanda tangani oleh Juru Sita Pajak Daerah dan saksi-saksi.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Wajib Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak dan/atau benda tidak bergerak yang disita berada dan/atau di tempat umum.
- (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita, yang memuat paling sedikit:
  - a. Kata "disita";
  - b. Nomor dan tanggal Berita Acara pelaksanaan sita; dan
  - c. Larangan untuk memindah tangankan, memindahkan hak, meminjamkan hak atau mengubah barang yang disita.

#### **Pasal 106**

- (1) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.
- (2) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain termasuk yang penguasanya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
  - a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
  - b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi tertentu.
- (3) Penyitaan terhadap barang Wajib Pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan maupun di tempat lain;
- (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

#### **Pasal 107**

Barang yang telah disita dititipkan kepada Wajib Pajak, kecuali apabila menurut Juru Sita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di kantor Badan atau di tempat lain.

#### **Pasal 108**

- (1) Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah melaksanakan penyitaan, Kepala Badan berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.
- (2) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.

- (3) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham dan surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 109**

Penyitaan tidak dapat dilaksanakan atau dapat dicabut dengan menerbitkan Surat Pencabutan Sita oleh Kepala Badan selaku Pejabat dan menyampaikan kepada Wajib Pajak oleh Juru Sita Pajak Daerah apabila:

- a. Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- b. Berdasarkan Putusan Pengadilan atau Putusan Pengadilan Pajak; atau
- c. Ditetapkan lain oleh Kepala Badan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Lelang**

#### **Pasal 110**

- (1) Kepala Badan mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang Negara berdasarkan laporan dari Kepala Badan.
- (2) Tata cara lelang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB XIV**

#### **PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Bagian Kesatu**

#### **Pasal 111**

Bupati mendegelasikan pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi kepada Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 112**

- (1) Kepala Badan melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
- (2) Pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan Ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan Wajib Pajak.
- (3) Kepala Badan menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penelitian administrasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan Kepala Badan.
- (4) Atas dasar hasil penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menerbitkan keputusan berupa persetujuan atau penolakan baik sebagian atau seluruh permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

- (5) Pelaksanaan penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilaporkan oleh Kepala Badan kepada Bupati (1) satu bulan sejak tanggal penerbitan.

## **Bagian Kedua**

### **Pembetulan Ketetapan**

#### **Pasal 113**

- (1) Kepala Badan melaksanakan pembetulan terhadap ketetapan pajak berupa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan perpajakan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. Permohonan diajukan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - b. Terhadap pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD, Kepala Badan menunjuk pejabat tertentu untuk menerbitkan salinan keputusan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD;
  - c. Terhadap keputusan pembetulan ketetapan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf b diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf pejabat yang ditunjuk;
  - d. Keputusan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan keputusan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD tersebut;
  - e. Besaran pajak sebagaimana tercantum dalam keputusan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak keputusan tersebut diterbitkan;
  - f. Dengan diterbitkannya keputusan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD maka SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang semula dibatalkan, dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
  - g. Surat ketetapan pajak berupa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan"; dan
  - h. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, maka Kepala Badan segera menerbitkan keputusan penolakan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diajukannya permohonan.

**Bagian Ketiga**  
**Pembatalan Ketetapan**

**Pasal 114**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak yang dimuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Keputusan atas permohonan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan pertimbangan keadilan atau adanya kesalahan pada ketetapan pajak.
- (3) Dalam hal permohonan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima/dikabulkan, maka pejabat yang ditunjuk melakukan hal sebagai berikut:
  - a. Pembatalan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang lama dengan cara menerbitkan Surat ketetapan berupa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang baru; dan
  - b. Pemberian tanda silang pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa surat ketetapan "Dibatalkan" serta dibubuhi paraf dan nama Pejabat yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan ditolak, maka atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang telah diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk, dikukuhkan dengan keputusan penolakan atas permohonan pembatalan ketetapan.

**Bagian Keempat**

**Pengurangan Ketetapan Pajak**

**Pasal 115**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan Pajak Daerah kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan paling kurang membuat nama dan alamat.
- (3) Wajib Pajak, jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak, serta melampirkan:
  - a. Salinan Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
  - b. Salinan nomor pokok Wajib Pajak; dan
  - c. SSPD DAN SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD.
- (4) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan kahar sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dari permohonan Wajib Pajak, Kepala Badan menyampaikan keputusan menolak atau menerima permohonan pengurangan ketetapan pajak kepada Wajib Pajak.

## Bagian Kelima

### Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

#### Pasal 116

- (1) Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan denda yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
  - a. Sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD; dan
  - b. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak berupa SKPD atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah jatuh tempo, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) harus dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditanda tangani Wajib Pajak;
  - c. Terhadap permohonan yang disetujui, Kepala Badan mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan;
  - d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu) kali (dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - e. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk:
    1. Menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 1 % (satu persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas; dan
    2. Menerbitkan STPD atas penenaan sanksi bunga tersebut.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan

- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
1. Surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
  2. Surat penetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang;
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak.
- (6) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Petugas BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk sanksi administrasi untuk mendapat persetujuan.
- (7) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai ganti surat Ketetapan Pajak atau STPD semula, serta ditanda tangani oleh Kepala Badan.
- (8) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak disetujui, maka segera menerbitkan keputusan penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang ditanda tangani oleh Kepala Badan.
- (9) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

## **BAB XV KEBERATAN DAN BANDING**

### **Bagian Kesatu**

#### **Keberatan**

#### **Pasal 117**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ketetapan pajak berupa:
- a. SPPT PBB-P2
  - b. SKPD;
  - c. SKPDKB;
  - d. SKPDKBT
  - e. SKPDLB;
  - f. SKPDN; dan
  - g. STPD.
- (2) Keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
- (3) Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dalam satu tahun pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak yang sama diselesaikan secara bersamaan oleh Kepala Badan sebagai bahan pertimbangan Bupati.

### **Pasal 118**

Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar;
- b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ke tidak benaran ketetapan pajak tersebut;
- c. Surat permohonan keberatan ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa; dan
- d. Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan dalam 1 (satu) tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan salinan ketetapan pajak.

### **Pasal 119**

- (1) Pengajuan keberatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 tidak akan diterima.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 huruf d, Kepala Badan meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

### **Pasal 120**

- (1) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak.

### **Pasal 121**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, dengan dituangkan dalam keputusan keberatan atau keputusan penolakan keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, mengurangi atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

### **Pasal 122**

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Kepala Badan menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan pemeriksaan Pajak Daerah.

- (2) Terhadap surat permohonan keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Pejabat yang berwenang menyusun masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak Daerah.

#### **Pasal 123**

- (1) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah atau Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 120, Pejabat yang berwenang membuat telaahan pertimbangan keberatan pajak.
- (2) Berdasarkan telaahan pertimbangan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan melaporkan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menerbitkan keputusan menerima atau menolak keberatan.
- (4) Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan menerbitkan petikan keputusan keberatan pajak.

#### **Bagian Kedua**

##### **Bandung**

#### **Pasal 124**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati melalui pengadilan Pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan melampirkan salinan dari keputusan tersebut.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak terutang atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

#### **Pasal 125**

Pengajuan Bandung tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 126**

- (1) Terhadap satu keputusan keberatan hanya dapat diajukan dalam satu surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan Pajak.
- (3) Bandung yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:
  - a. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan
  - b. Putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui diajukan dalam sidang atas persetujuan banding.

- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

**BAB XVI**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 127**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Kepala Badan.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:
  - a. Perhitungan dari Wajib Pajak;
  - b. Keputusan keberatan atau keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  - c. Putusan banding; dan
  - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah disertai dengan melampirkan;
  - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  - c. Masa Pajak;
  - d. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
  - e. Alasan yang jelas.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menunjuk Petugas Badan untuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak.
- (6) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai bahan pertimbangan Kepala Badan untuk menerbitkan keputusan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
- (7) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (10) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran pajak.

### **Pasal 128**

- (1) Anggaran untuk pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran pajak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi dalam tahun berjalan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (4) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat (8), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti.
- (5) Kepala Badan mengajukan Surat Permohonan membayar kelebihan pembayaran pajak kepada PPKD yang dilengkapi dengan keputusan hasil pemeriksaan.
- (6) Kepala PPKD menerbitkan SP2D kelebihan pembayaran pajak.

### **BAB XVI**

### **KEDALUWARSA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedaluwarsa**

#### **Pasal 129**

- (1) Hak untuk penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. Ada surat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan piutang dihitung sejak penyampaian Surat Paksa.
- (4) Pengakuan utang baik secara langsung atau tidak langsung oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, timbul karena Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diketahui dari permohonan pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak**

#### **Pasal 130**

- (1) Piutang Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.06/2022 meliputi:
  - a. Piutang Daerah pada Pemerintah Daerah, bendahara umum daerah, Badan Layanan Umum Daerah; dan

b. Piutang Retribusi Daerah.

Dengan katagori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

- (2) Bupati dapat menerbitkan keputusan penghapusan Pajak Daerah atas usul Kepala Badan sebagai berikut:
  - a. Penghapusan secara bersyarat adalah kegiatan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah;
  - b. Penghapusan secara mutlak adalah kegiatan penghapusan piutang daerah setelah penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan hak tagih daerah;
  - c. Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh pejabat pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
  - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
  - b. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;
  - c. Objek Pajak tidak dapat ditemukan;
  - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
  - e. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan; atau
  - f. Hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
  - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, pailit dan/atau tidak dapat ditemukan;
  - b. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
  - c. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan; dan
  - d. Hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 131**

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) dan ayat (4), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kepala Badan yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.

- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Kepala Badan.

#### **Pasal 132**

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 129 ayat (2), Kepala Badan menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usul penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. Nomor Objek Pajak (NOP);
  - b. Nama dan alamat Wajib Pajak;
  - c. Alamat Objek Pajak;
  - d. Jumlah piutang;
  - e. Tahun Pajak; dan
  - f. Alasan penghapusan piutang.
- (3) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

#### **Pasal 133**

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 ayat (3), Bupati menerbitkan keputusan tentang penghapusan piutang pajak.
- (2) Berdasarkan keputusan Bupati tentang penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan melakukan:
- a. Penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
  - b. Hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

### **BAB XVIII**

## **PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pemeriksaan Pajak Daerah**

#### **Pasal 134**

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan Pajak Daerah dengan tujuan untuk:

- a. Menguji kebutuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah; dan/atau
- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

#### **Pasal 135**

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf a, dilaksanakan pada satu atau beberapa Masa Pajak dalam tahun berjalan maupun tahun-tahun lalu.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

#### **Pasal 136**

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf b, meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- a. Pemberian NPWD secara jabatan;
  - b. Penghapusan NPWD;
  - c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan objek/subjek kena pajak;
  - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
  - e. Pencocokan data dan/atau keterangan; dan/atau
  - f. Pemeriksaan dalam rangka penagihan piutang pajak.

#### **Pasal 137**

- (1) Bupati dalam pelaksanaan pemeriksaan membentuk tim pemeriksa atau memberi wewenang kepada Kepala Badan untuk membentuk tim pemeriksa yang memiliki kebebasan dan kemandirian dalam tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan.
- (2) Tim pemeriksa diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik terhadap setiap aset yang dikelola Wajib Pajak.

Pemeriksaan pajak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dilaksanakan dengan persiapan melalui:
  1. Kesesuaian dengan tujuan pemeriksaan; dan
  2. Mendapat pengawasan yang seksama.
- b. Luas pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh harus dikembangkan melalui:
  1. Pencocokan data;
  2. Pengamatan;
  3. Permintaan keterangan;
  4. Konfirmasi;
  5. Teknik sampling; dan/atau
  6. Pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan.
- c. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu Tim Pemeriksa Pajak;
- e. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh 1 (satu) atau lebih orang yang memiliki keahlian tertentu yang diperlukan dalam pemeriksaan yang bukan merupakan pemeriksa;
- f. Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan Tim Pemeriksa dari instansi lain;
- g. Pemeriksaan dapat dilakukan dikantor, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak;

- h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);
- j. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak.
- k. Pemeriksaan dilaksanakan dengan persiapan melalui:
  - 1. Kesesuaian dengan tujuan pemeriksaan; dan
  - 2. Mendapat pengawasan yang seksama.
- l. Luas pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh harus dikembangkan melalui:
  - 1. Pencocokan data;
  - 2. Pengamatan;
  - 3. Permintaan keterangan;
  - 4. Konfirmasi;
  - 5. Teknik sampling; dan/atau
  - 6. Pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan.
- m. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- n. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu Tim Pemeriksa Pajak;
- o. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh 1 (satu) atau lebih orang yang memiliki keahlian tertentu yang diperlukan dalam pemeriksaan yang bukan merupakan pemeriksa;
- p. Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan Tim Pemeriksa dari instansi lain;
- q. Pemeriksaan dapat dilakukan dikantor, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak;
- r. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- s. Pelaksanaan pemeriksaan di dokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP); dan
- t. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak.

### **Pasal 138**

Pendokumentasian pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf i, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) wajib disusun oleh pemeriksa pajak yang memuat paling sedikit:
  - a. Bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan;
  - b. Bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan pemeriksaan;
  - c. Dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

- d. Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
  - e. Referensi untuk pemeriksaan berikutnya.
2. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) harus memberikan gambaran mengenai:
- a. Prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan;
  - b. Data, keterangan dan/atau bukti yang diperoleh;
  - c. Pengujian yang telah dilakukan; dan
  - d. kesimpulan dan hal lain yang dianggap perlu terkait dengan pemeriksaan.

#### **Pasal 139**

Hasil pemeriksaan pajak disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disusun secara ringkas dan jelas, memuat:
  - a. Ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan;
  - b. Membuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan; dan
  - c. Membuat pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain:
  - a. Penugasan pemeriksaan;
  - b. Identitas Wajib Pajak;
  - c. Pemenuhan kewajiban perpajakan;
  - d. Data/informasi yang tersedia;
  - e. Buku dan dokumen yang dipinjam;
  - f. Materi yang diperiksa;
  - g. Uraian hasil pemeriksaan;
  - h. Penghitungan pajak terutang; dan
  - i. Simpulan dan usul pemeriksa pajak.

#### **Pasal 140**

Jenis pemeriksaan meliputi:

1. Pemeriksaan kantor; dan/atau
2. Pemeriksaan lapangan.

#### **Pasal 141**

- (1) Kegiatan pemeriksaan kantor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
  - b. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;

- c. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya;
  - d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa; dan/atau
  - e. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Kegiatan pemeriksaan lapangan dilakukan sebagai berikut:
- a. Memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
  - b. Memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari komputer dan pengolah data lainnya apabila tidak dapat dipinjam dari wajib pajak;
  - c. Meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima apabila dapat dipinjam dari wajib pajak;
  - d. Memasuki serta melakukan pemeriksaan pada tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/atau tempat lain yang dianggap penting;
  - e. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu atau tidak berada di tempat pada saat pemeriksaan; dan/atau
  - f. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

#### **Pasal 142**

- (1) Pemeriksaan kantor dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Jangka waktu pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pemeriksaan kantor.
- (3) Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal wajib pajak atau wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- (4) Jangka waktu pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan yang dihitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu.

### **Pasal 143**

- (1) Pemeriksaan kantor untuk tujuan lain dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan lapangan terkait dengan pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.

### **Pasal 144**

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilarang diungkapkan kepada umum, hanya dapat diberikan kepada mereka yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan untuk mengetahuinya.
- (2) Situasi lain yang berkaitan dengan keamanan publik dapat juga mengakibatkan informasi tersebut dilarang untuk diungkapkan dalam laporan.

### **Pasal 145**

Apabila suatu pemeriksaan dihentikan sebelum berakhir, namun Tim Pemeriksa tidak mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, maka tim pemeriksa harus membuat catatan yang mengikhtisarkan hasil pemeriksaannya sampai tanggal penghentian dan menjelaskan alasan penghentian tersebut.

### **Pasal 146**

- (1) Setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan kepada Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya untuk ditindak lanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama bidang yang menangani perpajakan.
- (2) Wajib Pajak diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- (3) Apabila Tim Pemeriksa menemukan unsur pidana, wajib dilaporkan kepada Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh tim pemeriksa kepada wajib pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan pemeriksaan.
- (5) Wajib Pajak yang tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus memberikan tanggapan secara tertulis kepada Kepala Badan paling lambat dalam 3 (tiga) hari setelah diterima SPHP dan dilampiri dengan bukti pendukung dan sanggahan seperlunya.
- (6) Apabila senggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditindaklanjuti, maka Wajib Pajak dinyatakan menyetujuinya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan harus menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Hasil (SP2H).

- (7) Menindak lanjuti hasil pemeriksaan pajak, maka pemeriksaan dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian Daerah dan/atau unsur pidana.

## **Bagian Kedua**

### **Pengawasan**

#### **Pasal 147**

Pengawasan administratif dilakukan terhadap:

- a. Status penyelenggaraan pajak daerah; dan
- b. Penetapan, pembayaran dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 148**

- (1) Setiap petugas yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan terhadap:
  - a. Penyelenggaraan pajak; dan
  - b. Pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai sebagai berikut:
  - a. Aspek teknis pelaksanaan dan fisik pajak; dan
  - b. Aspek kepatuhan pemungutan dan pembayaran pajak.
- (3) Apabila dalam pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Bentuk Pelanggaran yang dimaksud pada ayat (3) berupa
  - a. Wajib Pajak yang tidak menggunakan alat rekam transaksi secara optimal;
  - b. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dengan batas waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak; dan
  - c. Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak daerah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (5) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

## **BAB XIX**

### **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 149**

- (1) Setiap wajib pajak, baik yang berbadan hukum maupun tidak dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus memenuhi standar akuntansi dasar yang berlaku paling sedikit memuat neraca sederhana.

**BAB XX**  
**KETENTUAN SANKSI DAN PENINDAKAN**

**Pasal 150**

- (1) Sanksi terhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 ayat (4) huruf a dan b dikenakan tindakan:
- a. Pemasangan stiker peringatan dengan batas waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari;
  - b. Apabila dalam batas waktu 21 (dua puluh satu) hari wajib pajak setelah dilakukan pemasangan stiker peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan penindakan berupa PENUTUPAN SEMENTARA dengan disertai surat pemberitahuan penutupan sementara yang ditanda tangani oleh kepala BAPENDA;
  - c. Apabila dalam batas waktu 21 (dua puluh satu) hari wajib pajak daerah setelah dilakukan pemasangan stiker penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan dilakukan penindakan berupa PENCABUTAN IZIN tempat usaha;
  - d. Dalam hal PENCABUTAN IZIN tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Kepala Badan terlebih dahulu melaporkan kepada Bupati selaku Pembina pengelolaan perizinan dan/atau Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan pencabutan izin usaha; dan
  - e. Dalam hal pencabutan izin sebagaimana dimaksud pasal (1) huruf d bukan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara atau penerbitan izin bukan kewenangan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan rekomendasi instansi /Lembaga berwenang untuk melakukan pencabutan izin usaha tersebut.
- (2) Sanksi terhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 ayat (4) huruf c dikenakan tindakan:
- a. Pemasangan stiker peringatan dengan batas waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari;
  - b. Apabila dalam batas waktu 21 (dua puluh satu) hari wajib pajak setelah dilakukan pemasangan stiker peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan PEMBONGKARAN objek pajak dan hasil PEMBONGKARAN tersebut menjadi Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara; dan
  - c. Dalam hal pelaksanaan PEMBONGKARAN sebagaimana huruf b BUPATI Lampung Utara melalui Kepala BAPENDA menerbitkan surat perintah PEMBONGKARAN objek pajak.

**BAB XXI**  
**BENTUK, JENIS FORMULIR PAJAK DAERAH DAN STIKER PERINGATAN**

**Pasal 151**

Bentuk, jenis formulir dan stiker peringatan, CAP/stempel yang berkaitan dengan Pajak Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB XXII**  
**INSENTIF FISKAL PAJAK DAERAH**

**Pasal 152**

- (1) Bupati dapat memberikan insentif fiskal di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
  - a. pelaku usaha; dan
  - b. Wajib Pajak non-pelaku usaha.

**Pasal 153**

- (1) Insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) huruf a diberikan dalam rangka mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.
- (2) Insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian Insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian Insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian Insentif fiskal untuk pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

- (7) Pemberian Insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian Insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### **Pasal 154**

- (1) Dalam hal Pemberian Insentif fiskal untuk pelaku usaha diberikan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3), Wajib Pajak melengkapi Dokumen di BAPENDA, berupa:
  - a. permohonan dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia;
  - b. melampirkan kartu tanda penduduk;
  - c. melampirkan NPWPD;
  - d. dokumen Pendukung yang relevan, seperti laporan keuangan terakhir, bukti keterbatasan kemampuan finansial, atau bukti terjadinya bencana alam atau kebakaran pada objek pajak; dan
  - e. tujuan dan Alasan Permohonan yang menjelaskan secara jelas tujuan dari permohonan insentif fiskal serta alasan Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat (3).
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan ke BAPENDA, dengan cara:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
  - c. elektronik.
- (3) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPENDA melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BAPENDA memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan atas permohonan wajib pajak.
- (5) Berdasarkan rekomendasi Kepala BAPENDA, Bupati menerbitkan keputusan berupa:
  - a. Menerima permohonan dengan menerbitkan surat keterangan penerima insentif Pajak; atau
  - b. Menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan permohonan Insentif Pajak.

#### **Pasal 155**

- (1) Dalam hal pemberian Insentif fiskal untuk pelaku usaha dilakukan secara jabatan oleh Bupati, BAPENDA Wajib melakukan kajian terlebih dahulu dengan mempertimbangkan:
  - a. rencana penggunaan insentif fiskal ;
  - b. dampak terhadap penerimaan daerah akibat insentif fiskal yang diberikan;
  - c. dampak terhadap penerima insentif fiskal terhadap kondisi usaha Wajib Pajak;
  - d. kesesuaian dengan program prioritas nasional/Daerah;
  - e. dan pertimbangan lainnya.

- (2) Pertimbangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e dapat berupa:
- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap tenaga kerja;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. pembangunan infrastruktur;
  - h. melakukan alih teknologi;
  - i. melakukan industri pionir;
  - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
  - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan
  - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau berorientasi ekspor.
- (3) Pemberian insentif dilakukan secara jabatan oleh Bupati ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

#### **Pasal 156**

- (1) Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada Wajib Pajak non-pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) huruf b berupa keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah secara jabatan terhadap jenis Pajak tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(1), berupa:
- a. kepentingan Daerah dalam rangka:
    1. hari ulang tahun Daerah;
    2. percepatan target penerimaan;
    3. target Pajak di tahun berjalan telah tercapai;
    4. penggalian potensi piutang Pajak;
    5. limpahan kementerian yang membidangi urusan Pajak;
    6. Stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/atau
    7. Kepentingan sosial kemanusiaan.
- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak berupa keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 157**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Utara ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

**Pasal 158**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal *16 pebruari* 2024

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

  
**BUDI UTOMO**

Diundangkan di kotabumi  
pada tanggal *16 pebruar*' 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

  
**LEKOR**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024 NOMOR *14*

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR **14** TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN,  
PENGAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK  
DAERAH


DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN ( DBKB ) TAHUN

KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN :

KELURAHAN :  
DESA :

NO	KOMPONEN JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN	LUAS/TYPE/VOL/LBR BTG	LANTAI/TINGGI KLM	NILAI (Rp.1000 )
1	2	3	4	5

BUPATI LAMPUNG UTARA,

  
BUDI UTOMO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN,  
PENGAWASAN, DAN PENGHAPUSAN PAJAK  
DAERAH

KLASIFIKASI, BESARNYA NJOP BUMI TAHUN

KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN :

KELURAHAN :  
DESA :

BLOK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp/m <sup>2</sup> )	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rp/m <sup>2</sup> )
1	2	3	4	5	6

BUPATI LAMPUNG UTARA,

  
BUDI UTOMO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
 NOMOR 14 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN,  
 PENGAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK  
 DAERAH

FORMULIR PENELITIAN PERSYARATAN PENGURANGAN PBB  
 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF SETELAH SPPT DITERBITKAN

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB  
 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF SETELAH SPPT DITERBITKAN

Nomor : .....

I. Surat Permohonan

Nomor dan Tanggal : .....

Tanggal Terima Surat : .....

II. Identitas Wajib Pajak

Nama / Jabatan : .....

Alamat : .....

III. Daftar Permohonan Kolektif : .....

Jumlah SPPT : .....

Tahun Pajak : .....

IV. Penelitian Persyaratan

a. Surat Permohonan Pengurangan

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya atau janda/dudanya			
2.	Melampirkan daftar Objek Pajak dengan Tahun Pajak yang sama			
3.	Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia			
4.	Diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah pengurus organisasi terkait atau Kepala Desa/Lurah paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan			

b. Lampiran surat permohonan Pengurangan

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	PBB YANG TERUTANG PALING BANYAK Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per NOP			
2.	Persentase Pengurangan dicantumkan dan disertai alasan yang jelas			
3.	Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya			
Jumlah Objek Pajak				

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV permohonan Pengurangan dimaksud :

a. Dapat dipertimbangkan : ..... SPPT;

b. Tidak dapat dipertimbangkan : ..... SPPT;

.....20.....

Mengetahui  
 Kepala Seksi/Kepala Bidang

Petugas Peneliti

.....  
 NIP.....

BUPATI LAMPUNG UTARA,

  
 BUDI UTOMO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
 NOMOR **14** TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN,  
 PENGAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK  
 DAERAH

FORMULIR LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PENGURANGAN PAJAK DAERAH  
 YANG DIAJUKAN SETELAH SURAT KETETAPAN DITERBITKAN

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK DAERAH YANG DIAJUKAN SETELAH SURAT KETETAPAN DITERBITKAN				
Nomor : .....				
<b>II. Surat Permohonan</b>				
Nomor dan Tanggal		: .....		
Tanggal Terima Surat		: .....		
<b>V. Identitas Wajib Pajak</b>				
Nama / Jabatan		: .....		
Alamat		: .....		
<b>VI. Daftar Permohonan Kolektif</b> : .....				
Jumlah Ketetapan		: .....		
Tahun Pajak		: .....		
<b>VII. Penelitian Persyaratan</b>				
<b>c. Surat Permohonan Pengurangan</b>				
NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Melampirkan fotocopy blanko surat ketetapan dengan Tahun Pajak yang sama			
2.	Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia			
3.	Diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Pengurus Organisasi terkait atau Kepala Daerah / Lurah			
4.	Jangka waktu pengajuan permohonan Pengurangan terpenuhi			
<b>d. Lampiran surat permohonan Pengurangan</b>				
NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Mencantumkan persentase Pengurangan dan disertai alasan yang jelas			
2.	Tidak memiliki tunggakan Pajak Daerah Tahun Pajak sebelumnya			
Jumlah Objek Pajak				
<b>VI. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV permohonan Pengurangan dimaksud :</b>				
<b>c. Dapat dipertimbangkan</b>		: ..... SKPD;		
<b>d. Tidak dapat dipertimbangkan</b>		: ..... SKPD;		
		.....20.....		
Mengetahui Kepala Seksi/Kepala Bidang		Petugas Peneliti		
.....		.....		
NIP.....		NIP.....		

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

  
**BUDI UTOMO**

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN,  
PENGAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK  
DAERAH

FORMULIR LAPORAN HASIL PENELITIAN  
PENGURANGAN SECARA PERSEORANGAN

**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
SECARA PERSEORANGAN**

Nomor :LAP.....

Berdasarkan penelitian di kantor/penelitian di kantor dan di lapangan sesuai Surat Tugas :

a. Penelitian di kantor Nomor ..... tanggal .....

b. Penelitian di lapangan Nomor ..... tanggal .....

Telah dilakukan penelitian di kantor dari tanggal..... sampai  
dengan tanggal.....dan penelitian dilapangan dari tanggal.....  
sampai dengan tanggal .....terhadap permohonan Pengurangan yang diajukan  
secara perseorangan oleh wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

Nama Wajib Pajak : .....

Alamat Wajib Pajak : .....

Nama Kuasa Wajib Pajak : .....

Alamat kuasa Wajib Pajak : .....

Melalui surat Nomor .....tanggal .....yang diterima Badan Pengelola  
Pajak dan Retribusi Daerah dengan uraian sebagai berikut :

**I. UMUM**

NOP : .....

Alamat Objek Pajak : .....

Tahun Pajak : .....

Jenis Ketetapan : SPPT/ SKP PBB

PBB Terhutang : Rp. ....

**II. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor: 01 Tahun 2024 tentang  
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor ..... Tahun 2024 tentang Tata Cara  
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

**III. HASIL PENELITIAN**

1. Penelitian di kantor

.....  
.....  
.....

2. Penelitian di lapangan

.....  
.....

Mengetahui  
Kepala Seksi/Kepala Bidang

.....

NIP.....

Petugas Peneliti

.....  
NIP.....

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

  
**BUDI UTOMO**

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN,  
PENGAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK  
DAERAH

FORMULIR LAPORAN HASIL PENELITIAN  
PENGURANGAN SECARA KOLEKTIF

**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
PENGURANGAN PBB SECARA KOLEKTIF  
Nomor : LAP.....**

Berdasarkan penelitian di kantor/penelitian di kantor dan di lapangan sesuai Surat Tugas:

a. Penelitian di kantor Nomor .....tanggal .....

b. Penelitian di lapangan Nomor.....tanggal .....

Telah dilakukan penelitian di kantor dari tanggal ..... sampai dengan tanggal.....dan penelitian dilapangan dari tanggal ..... sampai dengan tanggal .....terhadap permohonan Pengurangan yang diajukan secara Kolektifyang diajukan melalui Kepala Kampung/Lurah...../Pengurus Legiun Veteran/Pengurus Organisasi terkait..... sejumlah .....SPPT melalui surat Nomor .....tanggal .....yang diterima Dinas Pendapatan Daerah dengan uraian sebagai berikut :

**I. UMUM**

Data Wajib Pajak dan objek pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 2 kolom 3 dan kolom 4, lampiran Daftar Hasil Penelitian PBB secara Kolektif.

**II. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor: 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan

**III. HASIL PENELITIAN**

Hasil Penelitian untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 8, kolom 9 dan kolom 10 lampiran Daftar Hasil Penelitian PBB secara Kolektif .

**IV. USUL**

Usul untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 11, kolom 12 dan kolom 13 lampiran Daftar Hasil Penelitian PBB secara kolektif.

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

**Mengetahui**


**Kepala Seksi .....**  
**Bidang.....**

**Kepala Badan,**

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

  
**BUDI UTOMO**

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
 NOMOR **14** TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN,  
 PENGAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK  
 DAERAH

**FORMULIR SURAT KEBERATAN ATAS SPPT/SKPD PBB  
 YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN TAHUN PAJAK**

<p>Lampiran : 1 ( satu ) set</p> <p>Hal : <b>Keberatan Atas SPPT/ SKPD PBB</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Yang diajukan Secara  <u>Perseorangan Tahun Pajak</u></b></p> <p>Yang Bertanda tangan dibawah ini</p> <p>Nama : .....</p> <p>NPWP : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>Desa / Kelurahan : .....</p> <p>Kecamatan : .....</p> <p>Nomor Telepon : .....</p> <p>Sebagai Wajib Pajak/ Kuasa wajib pajak atas objek pajak</p> <p>NOP : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>Desa / Kelurahan : .....</p> <p>Kecamatan : .....</p> <p>PBB Terhutang : Rp.....</p> <p>Tanggal SPPT/ SKPD PBB diterima : .....</p> <p>Dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/ SKPD PBB Tahun Pajak        .....dengan        alasan.....</p> <p>Menurut perhitungan kami penetapan PBB yang seharusnya adalah sebagai berikut</p> <p>1. Bumi .....m<sup>2</sup> x Rp ...../ m<sup>2</sup> = Rp .....</p> <p>2. Bangunan .....m<sup>2</sup> x Rp ...../ m<sup>2</sup> = Rp .....</p> <p>3. NJOP ( 1 + 2 ) = Rp .....</p> <p>4. NJOPTKP = Rp .....</p> <p>5. NJOP untuk penghitungan PBB ( 3-4 ) = Rp .....</p> <p>6. Nilai Jual Kena Pajak ( NJKP) 20 % atau 40 % x NJOP = Rp .....</p> <p>7. PBB yang terutang : 0,1 % atau 0,2 % = Rp .....</p> <p>Bersama ini dilampirkan :</p> <p>1. Asli SPPT/SKPD PBB yang diajukan keberatan</p> <p>2. Fotokopi identitas wajib Pajak dan Identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan</p> <p>3. Surat kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan dan/ atau</p> <p>4. Bukti pendukung berupa fotokopi</p> <p style="margin-left: 20px;">a. ....</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ....</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Dst</p> <p>Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan</p>	<p>Kepada</p> <p>Yth. Bupati Lampung Utara</p> <p>Cq. Kepala Badan Pengelola Pajak dan        Retribusi Daerah</p> <p>Kabupaten Lampung Utara</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">.....,20.....  <b>Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak</b>        (.....)</p>
---	---

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

  
**BUDI UTOMO**

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR **14** TAHUN 2024  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN,  
Pemeriksaan, Pengawasan dan  
PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH

FORMULIR SURAT KEBERATAN ATAS SPPT/SKPD PBB  
YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF TAHUN PAJAK

Lampiran :	1 ( satu ) set	Kepada
Hal :	<b>Keberatan Atas SPPT/ SKPD PBB</b>	Yth. Bupati Lampung Utara
	<b>Yang diajukan Secara Kolektif Tahun Pajak</b>	Cq. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Utara
Yang Bertanda tangan dibawah ini		
Kepala Kampung/Lurah :	.....	
Keramatan :	.....	
Kabupaten/Kota :	.....	
Alamat :	.....	
Bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak mengajukan keberatan PBB yang terutang Tahun Pajak .....sejumlah ..... SPPT yang terletak di Desa /Kelurahan ..... dengan alasan keberatan dan penghitungan PBB yang terutang menurut Wajib Pajak sebagaimana daftar terlampir		
Bersama ini dilampirkan :		
1. Asli SPPT Tahun Pajak .....sejumlah .....lembar		
2. Lampiran daftar Keberatan PBB yang diajukan secara kolektif dan/ atau		
3. Bukti pendukung berupa fotokopi		
a.....		
b. ....		
c. dst		
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.		
.....,20.....		
<b>KEPALA KAMPUNG/LURAH</b>		
(.....)		

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

**BUDI UTOMO**

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
 NOMOR 14 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN,  
 PENGAWASAN, DAN PENGHAPUSAN PAJAK  
 DAERAH

PENELITIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

**LEMBAR PENELITIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF**

Nomor : .....

**I. Surat Pengajuan Keberatan**

Nomor dan Tanggal : .....  
 Tanggal Terima Surat : .....

**II. Identitas Pemohon**

Nama/ Jabatan : .....  
 Alamat : .....

**III. Ketetapan PBB**

Jumlah SPPT : .....  
 Tahun Pajak : .....

**IV. Penelitian Persyaratan**

NO	URAIAN	PEMENUHAN PERSYARATAN		KET.
		YA	TIDAK	
1.	Satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama			
2.	Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia			
3.	Diajukan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melalui pengurus organisasi terkait atau Kepala Desa/Lurah			
4.	Dilampirkan asli SPPT yang diajukan keberatan			
5.	Dikemukakan jumlah PBB yang terhutang wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya.			
6.	Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya.			
7.	Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT			

**V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV permohonan pengajuan keberatan secara kolektif tersebut :**

- a. Dapat dipertimbangkan sejumlah ..... SPPT, dan  
 b. Tidak dapat dipertimbangkan sejumlah ..... SPPT.

.....20.....

Mengetahui

Kepala Seksi .....

Petugas Peneliti

.....  
 NIP.....

.....  
 NIP.....

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

  
**BUDI UTOMO**

LAMPIRAN XII  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
 NOMOR 14 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN,  
 PENGAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK  
 DAERAH

**LAPORAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF**

**Nomor : LAP .....**

Berdasarkan Surat Tugas Nomor ..... tanggal .....telah dilakukan penelitian dari tanggal ..... sampai dengan tanggal .....terhadap pengajuan keberatan PBB yang diajukan secara kolektif oleh wajib pajak/kuasa Wajib Pajak, yang diajukan melalui Kepala Kampung/ Lurah...../Pengurus Leguin Veteran/Pangurus Organisasi Terkait.....sejumlah SPPT melalui surat Nomor .....tanggal .....yang diterima Dinas Pendapatan Daerah dengan uraian sebagai berikut :

**I. UMUM**

1. NOP : .....
2. Alamat Objek Pajak : .....
3. Tahun Pajak : .....
4. Jenis Ketetapan : SPPT/ SKP PBB
5. PBB Terhutang : (.....)

**II. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan
2. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor.....Tahun 2012 tentang .....

**III. HASIL PENELITIAN**

No	Unsur yang diteliti	Data Menurut		Selisih		
		SPPT/SKP PBB	Wajib Pajak	Petugas Peneliti	(5)-(4)	(5)-(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Luas Bumi (m <sup>2</sup> )					
2	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )					
3	NJOP Bumi/ m <sup>2</sup>					
4	NJOP Bangunan					
5	NJOP Bumi ( Rp)					
6	NJOP Bangunan ( Rp)					
7	Penghitungan PBB (Rp)					
	e. NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB					
	f. NJOP TKP					
	g. NJOP untuk penghitungan PBB					
	h. NJKP= 28 % atau 40 % x c					
	e. PBB yang terutang - 0,5 % x NJKP					

**IV. KESIMPULAN DAN USUL**

1. Kesimpulan  
 Menerima seluruhnya  
 Menerima sebagian  
 Menolak  
 Menambah besarnya PBB yang terutang  
 Sehingga menjadi Rp.....  
 (.....)
2. Usul .....

**Petugas Peneliti I**

**Petugas Peneliti II**

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

**Mengetahui**

**Kepala Seksi** .....

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
 NOMOR 14 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN  
 PENGAWASAN, DAN PENGHAPUSAN PAJAK  
 DAERAH

**FORMULIR LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PENGURANGAN PAJAK DAERAH  
 YANG DIAJUKAN SETELAH SURAT KETETAPAN DITERBITKAN**

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK DAERAH  
 YANG DIAJUKAN SETELAH SURAT KETETAPAN DITERBITKAN**  
 Nomor : .....

**III. Surat Permohonan**

Nomor dan Tanggal : .....  
 Tanggal Terima Surat : .....

**VIII. Identitas Wajib Pajak**

Nama / Jabatan : .....  
 Alamat : .....

**IX. Daftar Permohonan Kolektif** : .....

Jumlah Ketetapan : .....  
 Tahun Pajak : .....

**X. Penelitian Persyaratan  
 Surat Permohonan Pengurangan**

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Melampirkan fotocopy blanko surat ketetapan dengan Tahun Pajak yang sama			
2.	Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia			
3.	Diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah / Pengurus Organisasi terkait atau Kepala Daerah / Lurah			
4.	Jangka waktu pengajuan permohonan Pengurangan terpenuhi			

**Lampiran surat permohonan Pengurangan**

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Mencantumkan persentase Pengurangan dan disertai alasan yang jelas			
2.	Tidak memiliki tunggakan Pajak Daerah Tahun Pajak sebelumnya			
Jumlah Objek Pajak				

**VII. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV permohonan Pengurangan dimaksud :**

a. Dapat dipertimbangkan : ..... SKPD;

b. Tidak dapat dipertimbangkan : ..... SKPD;


.....20.....

Mengetahui  
 Kepala Seksi/Kepala Bidang

Petugas Peneliti

.....  
 NIP. ....

BUPATI LAMPUNG UTARA,

  
**BUDI UTOMO**

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
 NOMOR 14 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN,  
 PENGAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK  
 DAERAH

FORMULIR LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PENGURANGAN PBB  
 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF SETELAH SPPT DITERBITKAN

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB  
 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF SETELAH SPPT DITERBITKAN**

Nomor : .....

**IV. Surat Permohonan**

Nomor dan Tanggal : .....

Tanggal Terima Surat : .....

**XI. Identitas Wajib Pajak**

Nama / Jabatan : .....

Alamat : .....

**XII. Daftar Permohonan Kolektif : .....**

Jumlah SPPT : .....

Tahun Pajak : .....

**XIII. Penelitian Persyaratan**

**Surat Permohonan Pengurangan**

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Melampirkan beberapa fotokopi SPPT dengan Tahun Pajak yang sama			
2.	Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia			
3.	Diajukan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pengurus Organisasi terkait atau Kepala Daerah / Lurah			
4.	Jangka waktu pengajuan permohonan Pengurangan terpenuhi			

**Lampiran surat permohonan Pengurangan**

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	PBB YANG TERUTANG PALING BANYAK Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per NOP -wajib Pajak-nya orang Pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya - karena bencana alam, atau - sebab lain yang luar biasa			
2.	Mencantumkan persentase Pengurangan dan disertai alasan yang jelas			
3.	Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya			
Jumlah Objek Pajak				

**VIII. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV permohonan Pengurangan dimaksud :**

a. Dapat dipertimbangkan : ..... SPPT;

b. Tidak dapat dipertimbangkan : .....SPPT;

.....20.....

Mengetahui  
Kepala Seksi/Kepala Bidang

Petugas Peneliti

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

LAMPIRAN XV  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR // TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN,  
PENGAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK  
DAERAH

FORMULIR LAPORAN HASIL PENELITIAN  
PENGURANGAN SECARA PERSEORANGAN

LAPORAN HASIL PENELITIAN  
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
SECARA PERSEORANGAN

Nomor : LAP .....

Berdasarkan penelitian di kantor / penelitian di kantor dan di lapangan sesuai Surat Tugas :

c. Penelitian di kantor Nomor ..... tanggal .....

d. Penelitian di lapangan Nomor ..... tanggal .....

Telah dilakukan penelitian di kantor dari tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... dan penelitian di lapangan dari tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... terhadap permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan oleh wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak

Nama Wajib Pajak : .....

Alamat Wajib Pajak : .....

Nama Kuasa Wajib Pajak : .....

Alamat kuasa Wajib Pajak : .....

Melalui surat Nomor ..... tanggal ..... yang diterima Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan uraian sebagai berikut :

**IV. UMUM**

NOP : .....

Alamat Objek Pajak : .....

Tahun Pajak : .....

Jenis Ketetapan : SPPT/ SKP PBB

PBB Terhutang : Rp. ....

**V. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah

2. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor ..... Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

**VI. HASIL PENELITIAN**

3. Penelitian di kantor

.....  
.....

4. Penelitian di lapangan

.....  
.....

Mengetahui  
Kepala Seksi/Kepala Bidang

.....

Petugas Peneliti

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

BUPATI LAMPUNG UTARA,

  
BUDI UTOMO

LAMPIRAN XVI  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN,  
PENGAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK  
DAERAH

FORMULIR LAPORAN HASIL PENELITIAN  
PENGURANGAN SECARA KOLEKTIF

**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
PENGURANGAN PBB SECARA KOLEKTIF**  
Nomor : LAP.....

Berdasarkan penelitian di kantor/penelitian di kantor dan di lapangan sesuai Surat Tugas:

c. Penelitian di kantor Nomor .....tanggal .....

d. Penelitian di lapangan Nomor.....tanggal .....

Telah dilakukan penelitian di kantor dari tanggal ..... sampai dengan tanggal.....dan penelitian dilapangan dari tanggal ..... sampai dengan tanggal .....terhadap permohonan Pengurangan yang diajukan secara Kolektifyang diajukan melalui Kepala Kampung/Lurah...../Pengurus Legiun Veteran/ Pengurus Organisasi terkait..... sejumlah .....SPPT melalui surat Nomor .....tanggal .....yang diterima Dinas Pendapatan Daerah dengan uraian sebagai berikut :

**V. UMUM**

Data Wajib Pajak dan objek pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 2 kolom 3 dan kolom 4, lampiran Daftar Hasil Penelitian PBB secara Kolektif.

**VI. DASAR HUKUM**

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor: 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan

**VII. HASIL PENELITIAN**

Hasil Penelitian untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 8, kolom 9 dan kolom 10 lampiran Daftar Hasil Penelitian PBB secara Kolektif .

**VIII. USUL**

Usul untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 11, kolom 12 dan kolom 13 lampiran Daftar Hasil Penelitian PBB secara kolektif.

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

**Mengetahui**

**Kepala Seksi** .....

**Kepala Badan,**

**Bidang**.....

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

  
**BUDI UTOMO**

LAMPIRAN XVII  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
 NOMOR **17** TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN,  
 PENGAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK  
 DAERAH

FORMULIR SURAT KEBERATAN ATAS SPPT/ SKPD PBB  
 YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN TAHUN PAJAK

Lampiran :	1 ( satu ) set	Kepada
Hal :	Keberatan Atas SPPT/ SKDPBB	Yth. Bupati Lampung Utara
		Cq. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
		Kabupaten Lampung Utara
	<b>Yang diajukan Secara Perseorangan Tahun Pajak</b>	
Yang Bertanda tangan dibawah ini		
Nama :	.....	
NPWP :	.....	
Alamat :	.....	
Desa / Kelurahan :	.....	
Kecamatan :	.....	
Nomor Telepon :	.....	
Sebagai Wajib Pajak/ Kuasa wajib pajak atas objek pajak		
NOP :	.....	
Alamat :	.....	
Desa / Kelurahan :	.....	
Kecamatan :	.....	
PBB Terhutang :	Rp.....	
Tanggal SPPT/ SKPD PBB diterima :	.....	
Dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/ SKPD PBB Tahun Pajak .....		
dengan alasan.....		
.....		
Menurut perhitungan kami ketentuan PBB yang seharusnya adalah sebagai berikut		
8. Bumi	.....m <sup>2</sup> x Rp .....	/ m <sup>2</sup> = Rp .....
9. Bangunan	.....m <sup>2</sup> x Rp .....	/ m <sup>2</sup> = Rp .....
10. NJOP ( 1 + 2 )		= Rp .....
11. NJOPTKP		= Rp .....
12. NJOP untuk penghitungan PBB ( 3-4)		= Rp .....
13. Nilai Jual Kena Pajak ( NJKP) 20 % atau 40 % x NJOP		= Rp .....
14. PBB yang terutang	: 0,1 % atau 0,2 %	= Rp .....
Bersama ini dilampirkan :		
5. Asli SPPT/SKPD PBB yang diajukan keberatan		
6. Fotokopi identitas wajib Pajak dan Identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan		
7. Surat kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan dan/ atau		
8. Bukti pendukung berupa fotokopi		
d. ....		
e. ....		
f. Dst		
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan		
		.....,20.....
		<b>Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak</b>
		(.....)

BUPATI LAMPUNG UTARA,

  
 BUDI UTOMO

LAMPIRAN XVII  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR **14** TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN,  
PENGAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK  
DAERAH

FORMULIR SURAT KEBERATAN ATAS SPPT/SKPD PBB  
YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF TAHUN PAJAK

Lampiran :	1 ( satu ) set	Kepada	Yth. Bupati Lampung Utara
Hal :	<b>Keberatan Atas SPPT/ SKPD PBB</b> <b>Yang diajukan Secara</b> <b>Kolektif Tahun Pajak</b>	Cq.	Kepala Badan Pengeloa Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Utara

Yang Bertanda tangan dibawah ini

Kepala Kampung/Lurah : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota : .....

Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak mengajukan keberatan PBB yang terutang Tahun Pajak .....sejumlah ..... SPPT yang terutang di Desa /kelurahan ..... dengan alasan keberatan dan penghitungan PBB yang terutang menurut Wajib Pajak sebagaimana daftar terlampir

Bersama ini dilampirkan :

4. Asli SPPT Tahun Pajak .....sejumlah .....lembar
5. Lampiran daftar Keberatan PBB yang diajukan secara kolektif dan/ atau
6. Bukti pendukung berupa fotokopi
  - a.....
  - b. ....
  - c. dst

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....20.....

**KEPALA KAMPUNG/ LURAH**

(.....)

BUPATI LAMPUNG UTARA,

  
**BUDI UTOMO**

LAMPIRAN XIX  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
 NOMOR **14** TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN,  
 PENGAWASAN, DAN PENGHAPUSAN PAJAK  
 DAERAH

PENELITIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

<b>LEMBAR PENELITIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF</b>				
<b>Nomor : .....</b>				
<b>II. Surat Pengajuan Keberatan</b>				
Nomor dan Tanggal	:	.....		
Tanggal Terima Surat	:	.....		
<b>V. Identitas Pemohon</b>				
Nama/ Jabatan	:	.....		
Alamat	:	.....		
<b>VI. Ketetapan PBB</b>				
Jumlah SPPT	:	.....		
Tahun Pajak	:	.....		
<b>VII. Penelitian Persyaratan</b>				
NO	URAIAN	PEMENUHAN PERSYARATAN		KET.
		YA	TIDAK	
1.	Satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama			
2.	Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia			
3.	Diajukan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melalui pengurus organisasi terkait atau Kepala Desa/Lurah			
4.	Dilampirkan asli SPPT yang diajukan keberatan			
5.	Dikemukakan jumlah PBB yang terhutang wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya.			
6.	Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya.			
7.	Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT			
<b>VI. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV permohonan pengajuan keberatan secara kolektif tersebut :</b>				
a. Dapat dipertimbangkan Sejumlah.....		SPPT, dan		
b. Tidak dapat dipertimbangkan sejumlah .....		SPPT.		
		.....,.....20.....		
Mengetahui				
Kepala Seksi .....		Petugas Peneliti		
.....		.....		
NIP.....		NIP.....		

BUPATI LAMPUNG UTARA,

  
**BUDI UTOMO**

LAMPIRAN XX  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
 NOMOR 14 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN,  
 PENGAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK  
 DAERAH

PENELITIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN

**LEMBAR PENELITIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN**

Nomor : .....

**II. Surat Pengajuan Keberatan**

Nomor dan Tanggal : .....  
 Tanggal Terima Surat : .....

**V. Identitas Pemohon**

Nama/ Jabatan : .....  
 Alamat : .....  
 NPWP : .....

**VI. Ketentuan PBB**

NOP/No.SKPD PBB : .....  
 Besarnya PBB terhutang : .....  
 Tahun Pajak : .....

**VII. Penelitian Persyaratan**

NO	URAIAN	PEMENUHAN PERSYARATAN		KET.
		YA	TIDAK	
1.	Satu pengajuan untuk 1 (satu) SPPT Tahun Pajak yang sama			
2.	Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia			
3.	Diajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Pendapatan Daerah			
4.	Dilampirkan asli SPPT yang diajukan keberatan			
5.	Dikemukakan jumlah PBB yang terhutang wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya.			
6.	Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya.			
7.	Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT			

VI. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV permohonan pengajuan keberatan secara perseorangan tersebut :

- a. Dapat dipertimbangkan Sejumlah..... SPPT, dan
- b. Tidak dapat dipertimbangkan sejumlah ..... SPPT.

.....20.....

Mengetahui  
 Kepala Seksi .....

Petugas Peneliti

NIP. ....

NIP.....

BUPATI LAMPUNG UTARA,

  
 BUDI UTOMO

LAMPIRAN XXI  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN,  
 PENGEWAHAN DAN PENCIPTAAN PAJAK  
 LAMPAN

PEMERIKSAAN LAPORAN HASIL PENELITIAN KESEKIPATAN PAJAK  
 BUMI DAN BANGUNAN YANG DIBAYAR SECARA PERSEORANGAN

**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
 KESEKIPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 YANG DIBAYAR SECARA PERSEORANGAN**  
 Nomor : LAP .....

Perkemukiman Desa/ Dusun/ RT/ RW ..... tanggal ..... telah dilakukan penelitian  
 dari tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... terhadap  
 pengisian ketepatan PBB yang dipotong sesuai persentase dan wajib pajak /kamu Wajib Pajak

Nama : .....

Alamat : .....

Melalui surat Nomor ..... tanggal ..... yang diterima Badan  
 Penyelenggara Pajak dan Rekrutasi Daerah dengan tujuan sebagai berikut :

**V. UMUM**

- 1. Hal
- 2. Alamat Wajib Pajak
- 3. Tahun Pajak
- 4. Jenis Kepastoran : SPP/ SKP PBB
- 5. PBB Terutang : (.....)

**VI. DASAR HUKUM**

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah
- 2. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

**VII. HASIL PENELITIAN**

No	Uraian yang diteliti	Data Menurut		Pelugas Pencili	Salah	
		SPP/SKP PBB (3)	Wajib Pajak (4)		(5) (4) (6)	(5) (3) (7)
(1)	(2)					
1	LuasBumi (m <sup>2</sup> )					
2	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )					
3	HPP Band/ m <sup>2</sup>					
4	HPP Bangunan					
5	HPP Band (Rp)					
6	HPP Bangunan (Rp)					
7	Penghitungan PBB (Rp)					
	a. HPP sebagai dasar pengenaan PBB					
	b. HPP TEP					
	c. HPP untuk penghitungan PBB					
	d. HPP 20 % atau 30 % e e					
	e. PBB yang terutang					
	f. 0,5 % e HPP					

**VIII. KESIMPULAN DAN USUL**

2. Kesimpulan

Menerima seluruhnya

Menerima sebagian

Menolak

Menambah besarnya PBB yang terutang

Sehingga menjadi Rp.....

(.....)

3. Usul

.....  
.....

**Petugas Peneliti I**

**Petugas Peneliti II**

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

**Mengetahui**

**Kepala Seksi** .....

.....


.....

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

  
**BUDI UTOMO**

LAMPIRAN XXII  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
 NOMOR **14** TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN,  
 PENGAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK  
 DAERAH

**FORMULIR LAPORAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN PAJAK  
 BUMI DAN BANGUNAN YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
 KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF  
 Nomor : LAP .....**

Berdasarkan Surat Tugas Nomor ..... tanggal ..... telah dilakukan penelitian dari tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... terhadap pengajuan keberatan PBB yang diajukan secara kolektif oleh wajib pajak /kuasa Wajib Pajak, yang diajukan melalui Kepala Kampung/ Lurah...../Pengurus Leguin Veteran/ Pangurus Organisasi Terkait.....sejumlah SPPT melalui surat Nomor .....tanggal .....yang diterima Dinas Pendapatan Daerah dengan uraian sebagai berikut :

**V. UMUM**

- 6. NOP : .....
- 7. Alamat Objek Pajak : .....
- 8. Tahun Pajak : .....
- 9. Jenis Ketetapan : SPPT/ SKP PBB
- 10. PBB Terhutang : (.....)

**VI. DASAR HUKUM**

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan
- b. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor.....Tahun 2012 tentang .....

**VII. HASIL PENELITIAN**

No	Unsur yang diteliti	Data Menurut		Selisih		
		SPPT/SKP PBB	Wajib Pajak	Petugas Peneliti	(5)-(4)	(5)-(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	LuasBumi (m <sup>2</sup> )					
2	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )					
3	NJOP Bumi/ m <sup>2</sup>					
4	NJOP Bangunan					
5	NJOP Bumi ( Rp)					
6	NJOP Bangunan ( Rp)					
7	Penghitungan PBB (Rp)					
	a. NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB					
	b. NJOP TKP					
	c. NJOP untuk penghitungan PBB					
	d. NJKP= 28 % atau 40 % x c					
	e. PBB yang terutang - 0,5 % x NJKP					

LAMPIRAN XXIII  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN,  
PENGAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK  
DAERAH

BESARAN TARIF SEWA PARKIR TETAP

- a. Kendaraan truck dengan gandengan, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- b. Kendaraan truck, bus dan alat besar/berat atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- c. Kendaraan truck mini dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- d. Kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
- e. Kendaraan sepeda motor, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;  
dan
- f. Kendaraan sepeda, sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah).

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**


  
**BUDI UTOMO**

LAMPIRAN XXIV  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR **N** TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN,  
PENGAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK  
DAERAH

DAFTAR KELAS JALAN DAN NILAI STRATEGIS LOKASI  
PENYELENGGARAAN REKLAME DIWILAYAH LAMPUNG UTARA

NO	KLASIFIKASI	NILAI STRATEGI LOKASI
1.	KELOMPOK JALAN UTAMA / PROTOKOL	25 %
2.	KELOMPOK JALAN KELAS I	20 %
3.	KELOMPOK JALAN KELAS II	15 %
4.	KELOMPOK JALAN KELAS III	10 %

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

  
**BUDI UTOMO**


LAMPIRAN XXV  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN,  
PENGAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK  
DAERAH

HARGA DASAR AIR TANAH MENURUT PERUNTUKAN  
DAN VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

WILAYAH B : LAMPUNG UTARA

NO. PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR (M <sup>3</sup> )				
	0-100	101 - 500	501 - 1000	1001 - 2500	>2.500
1. Sosial/ Non Niaga	1.179	1.196	1.213	1.230	1.247
2. Niaga Kecil	1.348	1.381	1.415	1.449	1.482
3. Industri Kecil dan Niaga Menengah	1.516	1.567	1.617	1.668	1.718
4. Niaga Besar	1.648	1.752	1.819	1.887	1.954
5. Industri Besar	1.853	1.937	2.021	2.106	2.190
6. Air Minum Dalam Kemasan	2.021	4.717	7.412	10.107	12.802

BUPATI LAMPUNG UTARA,

  
BUDI UTOMO

LAMPIRAN XXVI  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
 NOMOR 14 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN,  
 PENGAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK  
 DAERAH

**DAFTAR NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR)**

(dalam rupiah)

NO	JENIS REKLAME	NJOPR			SATUAN	KET.
		KETINGGIAN				
		< 9,99 m	10 m s/d 19,99 m	>20 m		
1.	Megatron/Videotron /LED	50	65	75	/M2/ MENIT/ HARI	
2.	Billboard:					
	a. di atas tanah	3.000	3.150	3.250	/M2/ HARI	
	b. diatas gedung /bangunan	2.000	2.250	2.500	M2/HARI	
3.	Neon Box/Neon Sign:					
	a. diatas tanah	4.000	4.150	4.300	M2/HARI	
	b. diatas gedung/bangunan	3.500	3.650	3.800	M2/HARI	
4.	Reklame kain	2.500	3.000	3.500	M2/HARI	
5.	Banner	7.500	9.500	10.500	M2/HARI	All Size
6.	Bando	5.000			M2/HARI	Minimal 1 bulan
7.	Reklame Udara/Balon Udara	150.000			/Buah/ Hari	
8.	Reklame Kendaraan/berjalan	4.000			M2/HARI	
9.	Reklame Film/Slaid	10			Perdetik	Minimal 60 detik
10.	Reklame Suara	750			Perdetik	Minimal 60 detik
11.	Reklame Peragaan:	9.000			Perhari	Minimal 10 hari
	a. Peragaan diluar yang bersifat permanen					
	b. Peragaan yang tidak permanen	7.500			Setiap Kali Peragaan	
12.	Wall paiting dan sejenisnya	Dihitung 50 % dari Nilai Tarif Pajak Billboard				
13.	Reklame dalam Gedung/Ruangan (Non Film/Slide)	Dihitung 35 % dari nilai tarif Pajak Reklame diluar Gedung/Ruangan				

Catatan :

1. Untuk reklame yang mempromosikan produk rokok dan minuman berakohol nilai pajaknya di tambah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok pajak.
2. Usaha kecil/rumah tangga 10% dan tarif pajak reklame (Papan Nama dan Banner).

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

  
**BUDI UTOMO**

LAMPIRAN XXVII  
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
 NOMOR /4 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN,  
 PENGAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK  
 DAERAH

**CONTOH PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DAN NILAI PAJAK REKLAME**

1. Reklame Megatron/Videotron/LED

NO	LOKASI	NS	NJOPR/M2/MENIT/HARI		
			KETINGGIAN		
			< 9,99 m	10 m s/d 19,99 m	>20 m
1.	KELOMPOK JALAN, UTAMA/PROTOKOL	25 %			
2.	KELOMPOK JALAN KELAS I	20 %	50	65	75
3.	KELOMPOK JALAN KELAS II	15 %			
4.	KELOMPOK JALAN KELAS III	10 %			

Contoh Perhitungan :

Reklame Megatron : ukuran 8 m x 4 m dipasang di jalan  
 Jendral Sudirman  
 Ketinggian : 9 m  
 Jumlah : 1 unit  
 Waktu operasional : 16 jam/hari (dari pukul 07.00 s/d 19.00)  
 selama 1 Tahun

Hitunglah berapa pajak reklamenya per Tahun?

Jawab:

Ukuran Luas : 32 m<sup>2</sup> x 1 Unit = 32 M<sup>2</sup>  
 Nilai Strategis Lokas di jalan utama : 25 %  
 Waktu operasional / Durasi iklan : 16 Jam/Hari = 960  
 Menit/Hari Lama pemasangan : 1 Tahun = 365 Hari  
 NJOPR = Rp 50 /M<sup>2</sup>/Menit/Hari  
 NSR = NJOPR + ( NSL x NJOPR )  
 = Rp.50 + ( 25 % x Rp.50 )  
 = Rp. 62,5/ M<sup>2</sup>/Menit/Hari  
 Pajak Reklame = NSR x Tarif x Durasi x Lama pemasangan ( 1 Tahun )  
 /M<sup>2</sup>//Tahun = Rp. 62,5 x 25 % x 1 x 365 = Rp. 5.703  
 Jadi untuk luas 32 M<sup>2</sup> = Pajak /M<sup>2</sup>/Menit/Tahun x Luas Durasi x  
 Jumlah Unit  
 Pajak Reklame 1 = Rp. 5.703 x 32 x 960 x 1 = Rp. 175.196.160

## 2. Reklame Billboard/Papan Nama/Baliho

### a. Reklame Billboard/Papan Nama/Baliho di atas tanah

NO	LOKASI	NS L	NJOPR/M2/MENIT/HARI		
			KETINGGIAN		
			< 9,99 m	10 m s/d 19,99 m	>20 m
1.	KELOMPOK JALAN. UTAMA/PROTOKOL	25 %			
2.	KELOMPOK JALAN KELAS I	20 %	3.000	3.150	3.250
3.	KELOMPOK JALAN KELAS II	15 %			
4.	KELOMPOK JALAN KELAS III	10 %			

#### Contoh Perhitungan:

Reklame Billboard : ukuran 8 m x 4 m dipasang di jalan Ahmad Yani

Jumlah : 1 unit

Ketinggian : 9 m

Waktu Pemasangan : 1 Tahun

Hitunglah berapa pajak reklamenya per Tahun?

#### Jawab:

Ukuran Luas : 32 m<sup>2</sup> x 1 Unit = 32 M<sup>2</sup>

Nilai Strategis Lokas di jalan utama : 25 %

Waktu pemasangan : 1 Tahun = 365 Hari

NJOPR = Rp 3.000/M<sup>2</sup>/Menit/Hari NSR

= NJOPR + ( NSL x NJOPR )

= Rp. 3.000+ ( 25 % x Rp.3.000/M<sup>2</sup>/Hari)

= Rp. 3.750 M<sup>2</sup>/Hari

Pajak Reklame = NSR x Tarif Pajak x Lama pemasangan ( 1 Tahun )

/M<sup>2</sup>/Menit/Tahun = Rp. 3.750 x 25 % x 365 = Rp. 342.187,5

Jadi untuk luas 32 M<sup>2</sup> = Pajak /M<sup>2</sup>/Tahun x Luas Durasi x Jumlah

Unit Pajak Reklamenya = Rp. 342.187,5 x 32 x 1 = Rp. 10.950.000

b. Reklame Billboard / Papan Nama / Balok diatas gedung / bangunan

NO	LOKASI	NSL	NJOPR / M2 / MENIT / HARI		
			KETINGGIAN		
			< 9,99 m	10 m s/d 19,99 m	> 20 m
1.	KELOMPOK JALAN UTAMA/PROTEKOL	25 %			
2.	KELOMPOK JALAN KELAS I	20 %	2.000	2.250	2.500
3.	KELOMPOK JALAN KELAS II	15 %			
4.	KELOMPOK JALAN KELAS III	10 %			

Contoh Perhitungan :

Reklame Billboard : ukuran 8 m x 4 m dipasang di jalan Utama  
 Jumlah : 1 unit  
 Ketinggian : 9 m  
 Waktu Pemasangan : 1 Tahun  
 Hitunglah berapa pajak reklamenya per Tahun?

Jawab:

Ukuran Luas :  $32 \text{ m}^2 \times 1 \text{ Unit} = 32 \text{ M}^2$   
 Nilai Strategis Lokasi di jalan utama : 25 %  
 Waktu pemasangan : 1 Tahun = 365 Hari  
 NJOPR = Rp 2.000 /M<sup>2</sup>/Hari  
 NSR = NJOPR + ( NSL x NJOPR )  
 = Rp.2.000 + ( 25 % x Rp.2.000 /M<sup>2</sup>/Hari )  
 = Rp. 2.500 M<sup>2</sup>/Hari  
 Pajak Reklame = NSR x Tarif Pajak x Lama pemasangan ( 1 Tahun )  
 /M<sup>2</sup>/Tahun = Rp. 2.500x 25 % x 365 = Rp. 228.125  
 Jadi untuk luas 32 M<sup>2</sup> = Pajak /M<sup>2</sup>/Tahun x Luas x Jumlah Unit Pajak  
 Reklamenya = Rp. 228.125 x 32 x 1 = Rp. 7.300.000

### 3. Reklame Neon Box

#### a. Reklame Neon Box diatas Tanah

NO	LOKASI	NSL	NJOPR/M2/MENIT/HARI		
			KETINGGIAN		
			< 9,99 m	10 m s/d 19,99 m	>20 m
1.	KELOMPOK JALAN. UTAMA/PROTOKOL	25 %			
2.	KELOMPOK JALAN KELAS I	20 %	4.000	4.150	4.300
3.	KELOMPOK JALAN KELAS II	15 %			
4.	KELOMPOK JALAN KELAS III	10 %			

#### Contoh Perhitungan:

Reklame Neon Box : ukuran 1 m x 1 m dipasang di jalan  
 Utama Jumlah : 1 unit  
 Ketinggian : 9 m  
 Waktu Pemasangan : 1 Tahun  
 Hitunglah berapa pajak reklamenya per Tahun ?

#### Jawab:

Ukuran Luas : 1 m<sup>2</sup> x 1 Unit = 1 M<sup>2</sup>  
 Nilai Strategis Lokas di jalan utama : 25 %  
 Waktu pemasangan : 1 Tahun = 365  
 Hari NJOPR = Rp 4.000/M<sup>2</sup>/Hari  
 NSR = NJOPR + (NSL x NJOPR )  
 = Rp. 4.000 + ( 25 % x Rp. 4.000/M<sup>2</sup>/Hari )  
 = Rp. 5.000 M<sup>2</sup>/Hari  
 Pajak Reklame = NSR x Tarif Pajak x Lama pemasangan ( 1 Tahun )  
 /M<sup>2</sup>/Menit/Tahun = Rp. 5.000 x 25 % x 365 = Rp. 456.250  
 Jadi untuk luas 1 M<sup>2</sup> = Pajak /M<sup>2</sup>/Menit/Tahun x Luas Durasi x Jumlah  
 Unit Pajak Reklamenya = Rp. 456.250 x 1 x 1 = Rp. 456.250

b. Reklame Neon Box diatas Gedung / Bangunan

NO	LOKASI	NSL	NJOPR/M2/MENIT/HARI		
			KETINGGIAN		
			< 9,99 m	10 m s/d 19,99 m	>20 m
1.	KELOMPOK JALAN. UTAMA/PROTOKOL	25 %			
2.	KELOMPOK JALAN KELAS I	20 %	3.500	3.650	3.800
3.	KELOMPOK JALAN KELAS II	15 %			
4.	KELOMPOK JALAN KELAS III	10 %			

Contoh Perhitungan:

Reklame Neon Box : ukuran 1 m x 1 m dipasang di jalan  
 Utama Jumlah : 1 unit  
 Ketinggian : 9 m  
 Waktu Pemasangan : 1 Tahun  
 Hitunglah berapa pajak reklamenya per Tahun ?

Jawab:

Ukuran Luas : 1 m<sup>2</sup> x 1 Unit = 1 M<sup>2</sup>  
 Nilai Strategis Lokas di jalan utama : 25 %  
 Waktu pemasangan : 1 Tahun = 365 Hari  
 NJOPR = Rp 3.500 /M<sup>2</sup>/Hari  
 NSR = NJOPR + ( NSL x NJOPR )  
 = Rp. 3.500 + ( 25 % x Rp.3.500 /M<sup>2</sup>/Hari )  
 = Rp. 4.375 M<sup>2</sup>/Hari  
 Pajak Reklame = NSR x Tarif Pajak x Lama pemasangan ( 1 Tahun )  
 /M<sup>2</sup>/Menit/Tahun = Rp. 4.375 x 25 % x 365 = Rp. 399.218  
 Jadi untuk luas 32 M<sup>2</sup> = Pajak /M<sup>2</sup>/Menit/Tahun x Luas Durasi x  
 Jumlah Unit  
 Pajak Reklamenya = Rp. 399.218 x 1 x 1 = Rp. 399.218

#### 4. Reklame Kain

NO	LOKASI	NSL	NJOPR/M2/MENIT/HARI		
			KETINGGIAN		
			< 9,99 m	10 m s/d 19,99 m	>20 m
1.	KELOMPOK JALAN UTAMA/PROTOKOL	25 %			
2.	KELOMPOK JALAN KELAS I	20 %	2.500	3.000	3.500
3.	KELOMPOK JALAN KELAS II	15 %			
4.	KELOMPOK JALAN KELAS III	10 %			

#### Contoh Perhitungan:


Reklame Kain : ukuran 1 m x 1 m dipasang di jalan Utama  
 Jumlah Reklame : 1 buah  
 Waktu Pemasangan : 1 Tahun  
 Hitunglah berapa pajak reklamnya per Tahun ?

#### Jawab:

Ukuran Luas : 5 m<sup>2</sup> x 1 buah  
 = 5 M<sup>2</sup>

Nilai Strategis Lokas di jalan utama : 25 % Waktu pemasangan  
 : 1 bulan = 30 Hari

NJOPR = Rp 2.500 /M<sup>2</sup>/Hari

 NSR = NJOPR + ( NSL x NJOPR )  
 = Rp. 2.500 + ( 25 % x Rp. 2.500 )  
 = Rp. 3.125 M<sup>2</sup>/Hari

Pajak Reklame/M<sup>2</sup>/Hari = NSR x Tarif Pajak x Lama pemasangan  
 = Rp. 3.125 x 25 % x 1 = Rp. 781

Jadi untuk luas 5 M<sup>2</sup> = Pajak /M<sup>2</sup>/t x Luas x Jumlah Unit x Lama pemasangan

Pajak Reklamnya = Rp. 781 x 5 x 1 x 30 = Rp. 117.150

### 5. Reklame Banner

NO	LOKASI	NSL	NJOPR/M2/MENIT/HARI		
			KETINGGIAN		
			< 9,99 m	10 m s/d 19,99 m	>20 m
1.	KELOMPOK JALAN. UTAMA/PROTOKOL	25 %	7.000	9.500	10.500
2.	KELOMPOK JALAN KELAS I	20 %			
3.	KELOMPOK JALAN KELAS II	15 %			
4.	KELOMPOK JALAN KELAS III	10 %			

#### Contoh Perhitungan:

Reklame Banner : ukuran 1 m x 5 m dipasang di jalan  
 Utama Jumlah Reklame : 1 buah  
 Waktu Pemasangan : 1 Tahun  
 Hitunglah berapa pajak reklamenya per Tahun ?

#### Jawab:

Ukuran Luas : 5 m<sup>2</sup> x 1 buah = 5 M<sup>2</sup>

Nilai Strategis Lokasi di jalan utama : 25 %

Waktu pemasangan : 1 bulan = 30 Hari

NJOPR = Rp 7.000 /M<sup>2</sup>/Hari

NSR = NJOPR + ( NSL x NJOPR )

= Rp. 7.000 + ( 25 % x Rp. 7.000)

= Rp. 8.750 M<sup>2</sup>/Hari

Pajak Reklame/M<sup>2</sup>/hri = NSR x Tarif Pajak x Lama pemasangan

= Rp. 8.750 x 25 % x 1 = Rp. 2.188

Jadi untuk luas 5 M<sup>2</sup> = Pajak/M<sup>2</sup>/Hari x Luas x Jumlah Unit x Lama Pemasangan

Pajak Reklamenya = Rp. 2.188 x 5 x 1 x 30 = Rp. 328.200

### 6. Reklame Bando

NO	LOKASI	NSL	NJOPR/M2/HARI
1.	KELOMPOK JALAN, UTAMA/PROTOKOL	25 %	5.000
2.	KELOMPOK JALAN KELAS I	20 %	
3.	KELOMPOK JALAN KELAS II	15 %	
4.	KELOMPOK JALAN KELAS III	10 %	

#### Contoh Perhitungan :

Reklame Bando : ukuran 5 m x 10 m dipasang di jalan  
 Utama Jumlah Reklame : 1 buah  
 Waktu Pemasangan : 1 Tahun  
 Hitunglah berapa pajak reklamenya per Tahun ?

#### Jawab:

Ukuran Luas : 50 m<sup>2</sup> x 1 buah = 50 M<sup>2</sup>

Nilai Strategis Lokasi di jalan utama : 25 %

Waktu pemasangan : 1 Tahun = 365 Hari

NJOPR = Rp 5.000 /M<sup>2</sup>/Hari

NSR = NJOPR + ( NSL x NJOPR )  
 = Rp. 5.000 + ( 25 % x Rp. 5.000 )  
 = Rp. 6.250 M<sup>2</sup>/Hari

Pajak Reklame/M<sup>2</sup>/hr = NSR x Tarif Pajak x Lama pemasangan  
 = Rp. 6.250 x 25 % x 365 = Rp. 570.312

Jadi untuk luas 50 M<sup>2</sup> Pemasangan = Pajak/M<sup>2</sup>/Hari x Luas x Jumlah Unit x Lama

Pajak Reklamenya = Rp. 1562 x 50 x 1 x 30 = Rp. 2.343.000

7. Reklame Balon Udara

NO	LOKASI	NSL	NJOPR/M2/HARI
1.	KELOMPOK JALAN, UTAMA/PROTOKOL	25 %	150.000
2.	KELOMPOK JALAN KELAS I	20 %	
3.	KELOMPOK JALAN KELAS II	15 %	
4.	KELOMPOK JALAN KELAS III	10 %	

Contoh Perhitungan:

Reklame Balon Udara : dipasang di jalan Utama  
 Jumlah Reklame : 1 buah  
 Waktu Pemasangan : 30 hari  
 Hitunglah berapa pajak reklamenya per Tahun?

Jawab:

Jumlah Balon Udara : 1 Unit

Nilai Strategis Lokasi di jalan utama : 25 %

Waktu pemasangan : 1 bulan = 30 Hari

NJOPR = Rp 150.000 /M2/Hari

NSR = NJOPR + ( NSL x NJOPR )

= Rp. 150.000 + ( 25 % x Rp. 150.000 )

= Rp. 187.500 /buah/Hari

Pajak Reklame/M2/hr = NSR x Tarif Pajak x Lama pemasangan

= Rp. 187.500 x 25 % x 1 = Rp. 46.875

Jadi untuk luas 50 M2 = Pajak/Buah/Hari x Luas x Jumlah Unit x Lama Pemasangan

Pajak Reklamenya = Rp. 46.875 x 1 x 30 = Rp. 1.406.250

### 8. Reklame Berjalan /Kendaraan

NO	LOKASI	NSL	NJOPR/M2/HARI
1.	KELOMPOK JALAN. UTAMA/PROTOKOL	25 %	4.000
2.	KELOMPOK JALAN KELAS I	20 %	
3.	KELOMPOK JALAN KELAS II	15 %	
4.	KELOMPOK JALAN KELAS III	10 %	

#### Contoh Perhitungan:

Reklame Kendaraan : Ukuran 1 M x 1 M  
 Jumlah Reklame : 1 buah  
 Wilayah Operasional : Dalam Wilayah Kab.Lampung  
 Utara Waktu Pemasangan : 1 Tahun  
 Hitunglah berapa pajak reklamenya per Tahun ?

#### Jawab:

Jumlah Reklame Kendaraan Berjalan :  $1 \text{ M}^2 \times 1 \text{ M} = 1 \text{ M}^2$

Nilai Strategis Lokasi di jalan utama : 25%

Waktu Operasional : Dalam Wilayah Kab.Lampung

Utara Waktu pemasangan : 1 Tahun

NJOPR = Rp 4.000/M2/Hari NSR

= NJOPR + (NSL x NJOPR)

= Rp. 4.000 + ( 25 % x Rp. 4.000 )

= Rp. 5.000 /M2/Hari

Pajak Reklame/M2/hr = NSR x Tarif Pajak x Lama pemasangan

= Rp. 5.000 x 25 % x 365 = Rp. 456.250

Jadi untuk luas 50 M2

= Pajak/M2/Hari x Luas x Jumlah Unit Pajak Reklamenya

= Rp. 456.250 x 4 x 1 = Rp.1.825.000

### 9. Reklame Film/ Slide

NO	LOKASI	NSL	NJOPR/M2/HARI
1.	KELOMPOK JALAN. UTAMA/PROTOKOL	25 %	10
2.	KELOMPOK JALAN KELAS I	20 %	
3.	KELOMPOK JALAN KELAS II	15 %	
4.	KELOMPOK JALAN KELAS III	10 %	

#### Contoh Perhitungan:

Reklame Film/Slide : Ukuran 5 M x 10 M  
 Jumlah Reklame : 1 unit  
 Wilayah Operasional : Dalam Wilayah Kab.Lampung  
 Utara Waktu Operasional : 20 Menit / Hari  
 Jika lama pemasangan1 (satu) bulan, Hitung berapa pajak reklame per bulan ?

#### Jawab:

Ukuran luas : 50 M<sup>2</sup> x 1 Unit = 50  
 M<sup>2</sup> Nilai Strategis Lokasi di jalan utama : 25 %  
 Durasi Iklan : 20 Menit/hari = 1200 Detik/Hari  
 Lama pemasangan : 1 bulan = 30  
 hari NJOPR = Rp 10/M<sup>2</sup>/Detik  
 NSR = NJOPR + ( NSL x NJOPR )  
 = Rp. 10 + ( 25 % x Rp. 25)  
 = Rp.  
 12.5/M<sup>2</sup>/Detik/Hari Pajak Reklame/M<sup>2</sup>/Detk/hari =  
 NSR x Tarif  
 = Rp. 12,5 x 25 % = Rp. 3.125  
 = Pajak/M<sup>2</sup>/Detik/Hari x Luas x Durasi x  
 Jumlah Unit x lama pemasangan  
 Pajak Reklamnya = Rp. 3.125 x 50 x 1.200 x 1 x 30 = Rp. 5.625.000

10. Reklame Suara

NO	LOKASI	NSL	NJOPR/M2/HARI
1.	KELOMPOK JALAN. UTAMA/PROTOKOL	25 %	750
2.	KELOMPOK JALAN KELAS I	20 %	
3.	KELOMPOK JALAN KELAS II	15 %	
4.	KELOMPOK JALAN KELAS III	10 %	

Contoh Perhitungan:

Reklame Suara :  
 Wilayah Operasional : Dalam Wilayah  
 Kab.Lampung Utara Waktu Operasional : 300 Detik/hari

Hitung berapa pajak reklame per

bulan ? Jawab:

Nilai Strategis Lokasi di jalan utama :  
 25 %

Durasi Iklan : 300

Detik/hari Lama pemasangan : 30  
 hari

NJOPR = Rp 750/M2/Detik

NSR = NJOPR + (NSL x NJOPR )

= Rp. 750 / Detik + ( 25 % x Rp. 750)

= Rp. 938 /Detik

Pajak Reklame/Detik/Hari = NSR x Tarif Pajak x Durasi x Lama Pemasangan

= Rp. 938 x 25 % x 300 x 30 = Rp. 2.109.375

**BUPATI DAMPUNG UTARA,**

**BUDI UTOMO**

BUKTI LAMPUK UTARA,

*[Handwritten signature]*  
BUDI UTOMO

1	1998	1998
2	1999	1999
3	2000	2000
4	2001	2001
5	2002	2002
6	2003	2003
7	2004	2004
8	2005	2005
9	2006	2006
10	2007	2007
11	2008	2008
12	2009	2009
13	2010	2010
14	2011	2011
15	2012	2012
16	2013	2013
17	2014	2014
18	2015	2015
19	2016	2016
20	2017	2017
21	2018	2018
22	2019	2019
23	2020	2020
24	2021	2021
25	2022	2022
26	2023	2023
27	2024	2024
28	2025	2025
29	2026	2026
30	2027	2027
31	2028	2028
32	2029	2029
33	2030	2030
34	2031	2031
35	2032	2032
36	2033	2033
37	2034	2034
38	2035	2035
39	2036	2036
40	2037	2037
41	2038	2038
42	2039	2039
43	2040	2040
44	2041	2041
45	2042	2042
46	2043	2043
47	2044	2044
48	2045	2045
49	2046	2046
50	2047	2047
51	2048	2048
52	2049	2049
53	2050	2050
54	2051	2051
55	2052	2052
56	2053	2053
57	2054	2054
58	2055	2055
59	2056	2056
60	2057	2057
61	2058	2058
62	2059	2059
63	2060	2060
64	2061	2061
65	2062	2062
66	2063	2063
67	2064	2064
68	2065	2065
69	2066	2066
70	2067	2067
71	2068	2068
72	2069	2069
73	2070	2070
74	2071	2071
75	2072	2072
76	2073	2073
77	2074	2074
78	2075	2075
79	2076	2076
80	2077	2077
81	2078	2078
82	2079	2079
83	2080	2080
84	2081	2081
85	2082	2082
86	2083	2083
87	2084	2084
88	2085	2085
89	2086	2086
90	2087	2087
91	2088	2088
92	2089	2089
93	2090	2090
94	2091	2091
95	2092	2092
96	2093	2093
97	2094	2094
98	2095	2095
99	2096	2096
100	2097	2097
101	2098	2098
102	2099	2099
103	2100	2100
104	2101	2101
105	2102	2102
106	2103	2103
107	2104	2104
108	2105	2105
109	2106	2106
110	2107	2107
111	2108	2108
112	2109	2109
113	2110	2110
114	2111	2111
115	2112	2112
116	2113	2113
117	2114	2114
118	2115	2115
119	2116	2116
120	2117	2117
121	2118	2118
122	2119	2119
123	2120	2120
124	2121	2121
125	2122	2122
126	2123	2123
127	2124	2124
128	2125	2125
129	2126	2126
130	2127	2127
131	2128	2128
132	2129	2129
133	2130	2130
134	2131	2131
135	2132	2132
136	2133	2133
137	2134	2134
138	2135	2135
139	2136	2136
140	2137	2137
141	2138	2138
142	2139	2139
143	2140	2140
144	2141	2141
145	2142	2142
146	2143	2143
147	2144	2144
148	2145	2145
149	2146	2146
150	2147	2147
151	2148	2148
152	2149	2149
153	2150	2150
154	2151	2151
155	2152	2152
156	2153	2153
157	2154	2154
158	2155	2155
159	2156	2156
160	2157	2157
161	2158	2158
162	2159	2159
163	2160	2160
164	2161	2161
165	2162	2162
166	2163	2163
167	2164	2164
168	2165	2165
169	2166	2166
170	2167	2167
171	2168	2168
172	2169	2169
173	2170	2170
174	2171	2171
175	2172	2172
176	2173	2173
177	2174	2174
178	2175	2175
179	2176	2176
180	2177	2177
181	2178	2178
182	2179	2179
183	2180	2180
184	2181	2181
185	2182	2182
186	2183	2183
187	2184	2184
188	2185	2185
189	2186	2186
190	2187	2187
191	2188	2188
192	2189	2189
193	2190	2190
194	2191	2191
195	2192	2192
196	2193	2193
197	2194	2194
198	2195	2195
199	2196	2196
200	2197	2197
201	2198	2198
202	2199	2199
203	2200	2200
204	2201	2201
205	2202	2202
206	2203	2203
207	2204	2204
208	2205	2205
209	2206	2206
210	2207	2207
211	2208	2208
212	2209	2209
213	2210	2210
214	2211	2211
215	2212	2212
216	2213	2213
217	2214	2214
218	2215	2215
219	2216	2216
220	2217	2217
221	2218	2218
222	2219	2219
223	2220	2220
224	2221	2221
225	2222	2222
226	2223	2223
227	2224	2224
228	2225	2225
229	2226	2226
230	2227	2227
231	2228	2228
232	2229	2229
233	2230	2230
234	2231	2231
235	2232	2232
236	2233	2233
237	2234	2234
238	2235	2235
239	2236	2236
240	2237	2237
241	2238	2238
242	2239	2239
243	2240	2240
244	2241	2241
245	2242	2242
246	2243	2243
247	2244	2244
248	2245	2245
249	2246	2246
250	2247	2247
251	2248	2248
252	2249	2249
253	2250	2250
254	2251	2251
255	2252	2252
256	2253	2253
257	2254	2254
258	2255	2255
259	2256	2256
260	2257	2257
261	2258	2258
262	2259	2259
263	2260	2260
264	2261	2261
265	2262	2262
266	2263	2263
267	2264	2264
268	2265	2265
269	2266	2266
270	2267	2267
271	2268	2268
272	2269	2269
273	2270	2270
274	2271	2271
275	2272	2272
276	2273	2273
277	2274	2274
278	2275	2275
279	2276	2276
280	2277	2277
281	2278	2278
282	2279	2279
283	2280	2280
284	2281	2281
285	2282	2282
286	2283	2283
287	2284	2284
288	2285	2285
289	2286	2286
290	2287	2287
291	2288	2288
292	2289	2289
293	2290	2290
294	2291	2291
295	2292	2292
296	2293	2293
297	2294	2294
298	2295	2295
299	2296	2296
300	2297	2297
301	2298	2298
302	2299	2299
303	2300	2300
304	2301	2301
305	2302	2302
306	2303	2303
307	2304	2304
308	2305	2305
309	2306	2306
310	2307	2307
311	2308	2308
312	2309	2309
313	2310	2310
314	2311	2311
315	2312	2312
316	2313	2313
317	2314	2314
318	2315	2315
319	2316	2316
320	2317	2317
321	2318	2318
322	2319	2319
323	2320	2320
324	2321	2321
325	2322	2322
326	2323	2323
327	2324	2324
328	2325	2325
329	2326	2326
330	2327	2327
331	2328	2328
332	2329	2329
333	2330	2330
334	2331	2331
335	2332	2332
336	2333	2333
337	2334	2334
338	2335	2335
339	2336	2336
340	2337	2337
341	2338	2338
342	2339	2339
343	2340	2340
344	2341	2341
345	2342	2342
346	2343	2343
347	2344	2344
348	2345	2345
349	2346	2346
350	2347	2347
351	2348	2348
352	2349	2349
353	2350	2350
354	2351	2351
355	2352	2352
356	2353	2353
357	2354	2354
358	2355	2355
359	2356	2356
360	2357	2357
361	2358	2358
362	2359	2359
363	2360	2360
364	2361	2361
365	2362	2362
366	2363	2363
367	2364	2364
368	2365	2365
369	2366	2366
370	2367	2367
371	2368	2368
372	2369	2369
373	2370	2370
374	2371	2371
375	2372	2372
376	2373	2373
377	2374	2374
378	2375	2375
379	2376	2376
380	2377	2377
381	2378	2378
382	2379	2379
383	2380	2380
384	2381	2381
385	2382	2382
386	2383	2383
387	2384	2384
388	2385	2385
389	2386	2386
390	2387	2387
391	2388	2388
392	2389	2389
393	2390	2390
394	2391	2391
395	2392	2392
396	2393	2393
397	2394	2394
398	2395	2395
399	2396	2396</

LAMPIRAN XXIX  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN,  
PENGAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK  
DAERAH

BENTUK STIKER PERINGATAN DAN STIKER  
PENUTUPAN SEMENTARA



**PERINGATAN**  
**WAJIB PAJAK INI DALAM**  
**PEMANTAUAN PEMAKAIAN ALAT**  
**PEREKAM TRANSAKSI/ TAPPING BOX**

MELANGGAR PERDA NO 1 TAHUN 2024  
DAN PERBUP NO 14 TAHUN 2024

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Pasal 406 ayat (1) KUHP



**TEMPAT USAHA INI**  
**DITUTUP SEMENTARA**

MELANGGAR PERDA NO 1 TAHUN 2024  
DAN PERBUP NO 14 TAHUN 2024

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Pasal 406 ayat (1) KUHP

BUPATI LAMPUNG UTARA,

  
BUDI UTOMO



LAMPIRAN XXXI  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMERIKSAAN,  
PENGAWASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK  
DAERAH

BENTUK STEMPEL PENGESAHAN  
PEMASANGAN REKLAME

	<b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>PARAF</b>		<b>TANGGAL</b>	
	<b>KABUPATEN</b>					
<b>LAMPUNG UTARA</b>						
<b>BERLAKU SAMPAI DENGAN</b>						

BUPATI LAMPUNG UTARA,

  
BUDI UTOMO